BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) dan (7), Pasal 28 ayat (5) dan (6), Pasal 31 ayat (2) dan (3) Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 4) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1222);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 5) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum di Luar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Negeri Administratif sebagaimana di atur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri Administratif dan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
11. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
12. Kepala Pemerintah Negeri adalah Pejabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah Pejabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Saniri Negeri adalah Lembaga/Badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama kepala pemerintah negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
15. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk ditingkat pemerintahan Negeri administratif dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri Administratif.
16. Perangkat Negeri adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri, dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah Negeri dalam

pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

17. Perangkat Negeri Administratif adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri Administratif, dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam pelaksanaan kebijakan yang di wadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
18. Keuangan Negeri dan Negeri Administratif semua hak dan kewajiban Negeri dan Negeri Administratif yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negeri dan Negeri Administratif.
19. Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Negeri dan Negeri Administratif.
20. Rencana Kerja Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disebut RKP Negeri dan Negeri Administratif adalah penjabaran dari RPJM Negeri dan Negeri Administratif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat APB Negeri dan Negeri Administratif, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif.
22. Penerimaan Negeri dan Negeri Administratif adalah uang yang masuk ke rekening kas Negeri dan Negeri Administratif.
23. Pengeluaran Negeri dan Negeri Administratif adalah uang yang keluar dari rekening kas Negeri dan Negeri Administratif.
24. Pendapatan adalah semua penerimaan Negeri dan Negeri Administratif dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Negeri dan Negeri Administratif dan tidak perlu dikembalikan oleh Negeri dan Negeri Administratif.
25. Belanja Negeri dan Negeri Administratif adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Negeri dan Negeri Administratif dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Negeri dan Negeri Administratif.
26. Pembiayaan Negeri dan Negeri Administratif adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat PKPKN, adalah kepala pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat PPKN, adalah perangkat Negeri dan Negeri Administratif yang melaksanakan pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan keputusan kepala pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang menugaskan sebagian kekuasaan PKPKN.
29. Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif adalah perangkat Negeri dan Negeri Administratif yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Negeri dan Negeri Administratif yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKN.
30. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Negeri dan Negeri Administratif yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Negeri dan Negeri Administratif yang menjalankan tugas PPKN.
31. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Negeri dan Negeri Administratif yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalakan tugas PPKN.
32. Rekening Kas Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Negeri dan Negeri administratif yang menampung seluruh penerimaan Negeri dan Negeri administratif dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Negeri dan Negeri administratif pada Bank yang ditetapkan.
33. Rekening Dana Cadangan Negeri dan Negeri Administratif adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif yang menampung seluruh Dana Cadangan Negeri dan Negeri Administratif dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Pembentukan Dana Cadangan Negeri dan Negeri Administratif dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
34. Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif, selanjutnya disebut BUM Negeri, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negeri dan Negeri Administratif melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negeri dan Negeri Administratif yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.

35. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna ~~mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar~~ yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
36. Surplus Anggaran Negeri dan Negeri Administratif adalah selisih lebih antara pendapatan Negeri dan Negeri Administratif dengan belanja Negeri dan Negeri Administratif.
37. Defisit Negeri dan Negeri Administratif adalah selisih kurang antara pendapatan Negeri dan Negeri Administratif dengan belanja Negeri dan Negeri Administratif.
38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri dan Negeri Administratif.
40. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif dan/atau Perubahan Penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif.
41. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
42. Pengadaan barang/jasa Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
43. Rencana Anggaran Kas Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disebut RAK Negeri dan Negeri Administratif adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Negeri dan Negeri Administratif.

44. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
45. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/ kota.
46. Penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif adalah pelaksanaan dari Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.
47. Catatan Atas Laporan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disebut CaLK Negeri dan Negeri Administratif adalah bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang berisikan Informasi Umum, Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran.

Bagian Kedua

Asas Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif

Pasal 2

(1) Keuangan Negeri dan Negeri Administratif dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
(2) APB Negeri merupakan dasar pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Maksud pengaturan Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif.
(2) Tujuan pengaturan Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman teknis dalam Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

a. kekuasaan pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif;
b. anggaran pendapatan dan belanja Negeri dan Negeri Administratif
c. pengelolaan; dan
d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif

Pasal 5

(1) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif adalah PKPKN dan mewakili Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dalam kepemilikan kekayaan milik Negeri dan Negeri Administratif yang dipisahkan.
(2) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif selaku PKPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
    a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Negeri dan Negeri Administratif;
    b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Negeri dan Negeri Administratif;
    c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Negeri dan Negeri Administratif;
    d. menetapkan PPKN;
    e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
    f. menyetujui RAK Negeri dan Negeri Administratif; dan
    g. menyetujui SPP.
(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Negeri dan Negeri Administratif selaku PPKN.
(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKN kepada PPKN ditetapkan dengan keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku PKPKN, Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dapat diberikan Honorarium sesuai standarisasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif

Pasal 6

PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas:

a. Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif;
b. Kaur dan Kasi; dan
c. Kaur keuangan.

Pasal 7

(1) Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKN.
(2) Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Negeri dan Negeri Administratif;
    b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Negeri dan Negeri Administratif;
    c. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Negeri dan Negeri Administratif dan rancangan perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif;
    d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif, perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri dan Negeri Administratif;
    e. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif dan Perubahan Penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif;
    f. mengoordinasikan tugas perangkat Negeri dan Negeri Administratif lain yang menjalankan tugas PPKN; dan
    g. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Negeri dan Negeri Administratif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri dan Negeri Administratif.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
b. melakukan verifikasi terhadap RAK Negeri dan Negeri Administratif; dan
c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Negeri dan Negeri Administratif.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai koordinator PPKN, Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif dapat diberikan Honorarium sesuai standarisasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kaur tata usaha dan umum; dan
b. Kaur perencanaan.

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kasi pemerintahan;
b. Kasi kesejahteraan; dan
c. Kasi pelayanan.

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri dan Negeri Administratif.

(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Negeri dan Negeri Administratif.

(6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kegiatan anggaran selaku PPKN, Kaur dan Kasi dapat diberikan Honorarium sesuai standarisasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Negeri dan Negeri Administratif, lembaga kemasyarakatan Negeri dan Negeri Administratif dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

(3) Perangkat Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Negeri dan Negeri Administratif.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

(6) Dalam hal Kaur dan Kasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa, tugas penandatanganan perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e dilakukan oleh Kaur dan Kasi sesuai dengan bidang tugasnya.

(7) Tim yang melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium berdasarkan kegiatan sesuai strandarisasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Dalam hal anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka dapat diberikan honorarium berdasarkan jumlah kegiatan yang tugaskan.

Pasal 10

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. menyusun RAK Negeri dan Negeri Administratif; dan
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar,

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Negeri dan Negeri Administratif dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Negeri dan Negeri Administratif.

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai bendahara, Kaur Keuangan dapat diberikan Honorarium sesuai standarisasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

Pasal 11

(1) APB Negeri dan Negeri Administratif terdiri dari:
a. pendapatan Negeri dan Negeri Administratif;
b. belanja Negeri dan Negeri Administratif; dan
c. pembiayaan Negeri dan Negeri Administratif.

(2) Pendapatan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

(3) Belanja Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 12

Pendapatan Negeri dan Negeri Administratif, belanja Negeri dan Negeri Administratif, dan pembiayaan Negeri dan Negeri Administratif diberi kode rekening.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 13

(1) Pendapatan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Negeri dan Negeri Administratif dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Negeri dan Negeri Administratif dan tidak perlu dikembalikan oleh Negeri dan Negeri Administratif.

(2) Pendapatan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
a. pendapatan asli Negeri dan Negeri Administratif;
b. transfer; dan
c. pendapatan lain.

Pasal 14

(1) Kelompok pendapatan asli Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
a. hasil usaha;
b. hasil aset;
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. pendapatan asli Negeri dan Negeri Administratif lain.

(2) Hasil usaha Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Negeri dan Negeri Administratif.

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Negeri dan Negeri Administratif, tanah/kebun Negeri, meti Negeri, tambatan perahu, pasar Negeri dan Negeri Administratif, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Negeri dan Negeri Administratif.

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.

(5) Pendapatan asli Negeri dan Negeri Administratif lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Negeri dan Negeri Administratif.

(6) Hasil pengelolaan tanah/kebun Negeri dan meti Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan swadaya, partisipasi dan gotong royong yang tidak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukan dalam APB Desa yang anggarannya tidak dimasukan dalam rekening Kas Desa namun dicatatkan dalam CaLK dan Buku Kas Umum.

Pasal 15

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
a. dana Negeri dan Negeri Administratif;
b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
c. alokasi dana Negeri dan Negeri Administratif;

d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Negeri dan Negeri Administratif tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

(4) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Negeri dan Negeri Administratif penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Negeri dan Negeri Administratif.

(5) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif, pembangunan Negeri dan Negeri Administratif, Pembinaan Kemasyarakatan Negeri dan Negeri Administratif, dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.

(6) Peruntukan dan penggunaan Bantuan Keuangan bersifat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Bantuan Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan dari hasil kerja sama Negeri dan Negeri Administratif;
b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Negeri dan Negeri Administratif;
c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Negeri dan Negeri Administratif pada tahun anggaran berjalan;
e. bunga bank; dan
f. pendapatan lain Negeri dan Negeri Administratif yang sah.

Bagian Kedua
Belanja

Pasal 17

(1) Belanja Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Negeri dan Negeri Administratif dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Negeri dan Negeri Administratif.

(2) Belanja Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 18

(1) Klasifikasi belanja Negeri dan Negeri Administratif terdiri atas bidang:
   a. penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif;
   b. pelaksanaan pembangunan Negeri dan Negeri Administratif;
   c. pembinaan kemasyarakatan Negeri dan Negeri Administratif;
   d. pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif; dan
   e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Negeri dan Negeri Administratif.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Negeri dan Negeri Administratif yang telah dituangkan dalam RKP Negeri dan Negeri Administratif.

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Negeri dan Negeri Administratif untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 19

(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
   a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif;
   b. sarana dan prasarana pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif;

c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
e. pertanahan.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. kawasan permukiman;
e. kehutanan dan lingkungan hidup;
f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
g. energi dan sumber daya mineral; dan
h. pariwisata;

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
b. kebudayaan dan kegamaan;
c. kepemudaan dan olah raga; dan
d. kelembagaan masyarakat

(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian dan peternakan;
c. peningkatan kapasitas aparatur Negeri dan Negeri Administratif;
d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
f. dukungan penanaman modal; dan
g. perdagangan dan perindustrian.

(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
a. penanggulangan bencana;
b. keadaan darurat; dan
c. keadaan mendesak.

Pasal 20

(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dibagi dan dirinci dalam kegiatan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kegiatan penerimaan lain Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan perangkat Negeri dan Negeri Administratif dapat ditambahkan, yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah/kebun Negeri, meti Negeri dan/atau bantuan khusus pada sub bidang

penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif.

(3) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sesuai ketentuan pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Taahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 21

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang/jasa;
c. belanja modal; dan
d. belanja tak terduga.

Pasal 22

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, tunjangan dari penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan perangkat Negeri dan Negeri Administratif, serta tunjangan BPN/Saniri Negeri.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Negeri dan Negeri Administratif.

(5) Dikecualikan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap pembayaran tunjangan tambahan penghasilan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif untuk Pemberian Penghargaan bagi Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif yang diberikan 1 (satu) kali pada saat akhir masa jabatan atau hari terakhir purna tugas.

(6) Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri dan Pimpinan/Anggota BPN/Saniri Negeri yang keputusan pengangkatannya ditetapkan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 16 pada bulan dikeluarkannya ketetapan tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan BPN/Saniri Negeri untuk bulan berjalan.

(7) Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri dan Pimpinan/Anggota BPN/Saniri Negeri yang keputusan pengangkatannya ditetapkan diatas tanggal 16 pada bulan dikeluarkannya ketetapan tersebut, maka penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan BPN/Saniri Negeri yang bersangkutan mulai diberikan setelah bulan diterbitkannya ketetapan dimaksud.

(8) Penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan BPN/Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dihentikan pembayarannya apabila ketetapan pemberhentian pegawai diterbitkan di bawah tanggal 16 pada bulan dikeluarkan ketetapan.

(9) Penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan BPN/Saniri Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap dibayarkan untuk bulan berjalan apabila ketetapan pemberhentian pegawai diterbitkan di atas tanggal 16 pada bulan saat diterbitkan ketetapan tersebut.

(10) Apabila terdapat kekosongan jabatan pada struktur organisasi pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif maka alokasi belanja pegawai yang diperuntukkan bagi jabatan tersebut wajib disetorkan kembali oleh Kaur Keuangan ke Kas Negeri dan Negeri Administratif.

(11) Apabila terdapat jabatan yang dijabat secara rangkap oleh salah satu pegawai dalam organisasi penyelenggara pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif, maka pembayaran tunjangan penghasilan hanya diberikan untuk jabatan yang lebih tinggi dalam struktur organisasi dan atau apabila jabatan yang dijabat secara rangkap tersebut berkedudukan sama, maka tunjangan penghasilan tetap tersebut dibayarkan untuk salah satu jabatan saja.

(12) Belanja pegawai yang tidak dibayarkan sebagai akibat dari adanya kekosongan jabatan dan atau terdapat adanya jabatan rangkap, wajib disetorkan kembali oleh Kaur Keuangan Negeri dan Negeri Administratif ke Kas Negeri dan Negeri Administratif.

(13) Bukti setor kembali ke kas Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (12) dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 23

(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
   a. operasional pemerintah Negeri dan Negeri Administratif;
   b. pemeliharaan sarana prasarana Negeri dan Negeri Administratif;
   c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
   d. operasional BPN/Saniri Negeri;
   e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
   f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.

(4) Besaran insentif untuk operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.

(5) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Negeri dan Negeri Administratif dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.

(6) Dalam Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain mencamtumkan jumlah dan jenis barang, nama dan alamat penerima bantuan.

Pasal 24

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif.

(3) Dalam hal kegiatan pembangunan infrastruktur fisik, maka jenis belanja barang/jasa dapat dimasukan dalam jenis belanja modal untuk kepentingan pencatatan aset Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 25

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Negeri dan Negeri Administratif.

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
   c. berada di luar kendali pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 26

(1) Ketentuan kriteria bencana alam sebagimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, banjir bandang, angin topan, angin puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, kebakaran hutan, kebakaran lahan, gelombang pasang atau badai, gas beracun, abrasi dan tanah longsor.

(2) Ketentuan kriteria bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

(3) Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan meliputi:

a. kegiatan penyelamatan dan evakuasi awal masyarakat terkena bencana;
b. pemenuhan kebutuhan dasar/pelayanan dasar;
c. perlindungan terhadap kelompok rentan dan pengurusan pengungsi;
d. perbaikan lingkungan daerah bencana;
e. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital/umum;
f. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
g. pemulihan sosial psikologis;
h. pelayanan kesehatan;
i. rekonsialiasi dan resolusi konflik;
j. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
k. pemulihan keamanan dan ketertiban;
l. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
m. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(4) Penetapan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati bersama antara Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan BPN/Saniri Negeri yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menetapkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

(1) Kriteria keadaan darurat adalah adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga atau akibat lainnya yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat meliputi :

a. kenaikan harga yang berskala kabupaten; dan
b. kenaikan harga yang mengakibatkan tidak dapat

dilakukan perubahan/penyesuaian anggaran untuk menyelesaikan kegiatan yang ada.

(2) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial yang memerlukan penanganan segera.

(3) Dalam hal terjadi keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga dan/atau akibat lainnya yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri lewat Camat untuk dapat ditetapkan dalam keadaan darurat.

(4) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

(1) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (5) adalah keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikannya upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan berupa kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

(2) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga Negeri dan Negeri Administratif yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

(3) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m^2 per orang;

b. jenis lantai tempat tinggal terbuat dari bambu/kayu murahan;

c. jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
d. tidak memiliki fasilitas buang air besar;
e. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
f. sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
g. bahan bakar untuk memasak sehari-hari menggunakan kayu bakar/arang/minyak tanah;
h. hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam 1 (satu) kali seminggu;
i. hanya mampu membeli 1 (satu) stel pakaian baru dalam setahun;
j. hanya sanggup makan dalam 1/2 kali dalam sehari;
k. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
l. sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, buruh pelabuhan, buruh pasar, buruh terminal atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan;
m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD;
n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor; dan
o. Kondisi kehidupannya sangat memprihantinkan.

(4) Kondisi keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati melalui Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menetapkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang kondisi keadaan mendesak sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 29

(1) Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) adalah dengan menggunakan jenis belanja tak terduga.

(2) Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan melalui APB Negeri dan Negeri Administratif dan/atau APB Negeri dan Negeri Administratif Perubahan.

(3) Belanja tak terduga yang dianggarkan dalam APB Negeri dan Negeri Administratif dan/atau APB Negeri dan Negeri Administratif Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian rencana anggaran biayanya dibuat secara global tanpa dirinci.

(4) Sumber pendanaan belanja tak terduga dapat diambilkan dari pendapatan, dan/atau penerimaan pembiayaan yang dianggarkan dalam APB Negeri dan Negeri Administratif dan/atau APB Negeri dan Negeri Administratif Perubahan.

(5) Realisasi Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan sesuai dengan kuitansi/pengeluaran/belanja yang dilakukan.

(6) Tata cara penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah langsung dibelanjakan pada saat terjadinya kondisi penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4), pasal 27 ayat (4), dan/atau pasal 28 ayat (5).

(7) Tata cara penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

a. Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif mengeluarkan pernyataan tanggap darurat bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak berdasarkan Berita Acara yang disepakati bersama antara Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan BPN/Saniri Negeri;

b. Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menetapkan TPK tanggap darurat bencana/keadaan darurat/keadaan mendesak yang terdiri dari seluruh perangkat Negeri;

c. TPK tanggap darurat bencana/keadaan darurat/keadaan mendesak yang mengajukan rencana kebutuhan belanja tanggap darurat bencana kepada Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif selaku koordinator PPKN;

d. Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif memverifikasi rencana kebutuhan belanja tersebut;

e. Kaur Keuangan mencairkan dana tanggap darurat bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak kepada TPK tanggap darurat bencana/keadaan darurat/keadaan mendesak paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;

f. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Kaur Keuangan;

g. TPK tanggap darurat bencana/keadaan darurat/keadaan mendesak bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat yang dikelolanya;

h. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh TPK tanggap darurat bencana/keadaan darurat/keadaan mendesak kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;

i. pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan persetujuan pimpinan Saniri Negeri; dan

j. dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil perubahan anggaran dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 30

(1) Pembiayaan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
   a. penerimaan pembiayaan; dan
   b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 31

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. SiLPA tahun sebelumnya;
   b. pencairan dana cadangan; dan
   c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Negeri dan Negeri Administratif.

(4) Hasil penjualan kekayaan Negeri dan Negeri Administratif yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Negeri dan Negeri Administratif yang dipisahkan.

Pasal 32

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

a. pembentukan dana cadangan; dan
b. penyertaan modal.

Pasal 33

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Negeri dan Negeri Administratif.

(3) Peraturan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
   b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
   c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
   d. sumber dana cadangan; dan
   e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Negeri dan Negeri Administratif, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Negeri dan Negeri Administratif.

(6) Progam dan Kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

a. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades dan Pemilihan BPN (yang menjadi kewenangan Negeri dan Negeri Administratif);

b. pengisian/penjaringan/penyaringan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Badan Permusyawaratan Negeri dan Negeri Administratif;

c. pemberian penghargaan purna tugas Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan perangkat Negeri dan Negeri Administratif; dan/atau

d. kegiatan lain sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif.

(7) Pengelolaan Dana Cadangan Negeri dan Negeri Administratif dilaksanakan melalui rekening Dana Cadangan Negeri dan Negeri Administratif pada bank atas nama Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

(8) Rekening Dana Cadangan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat oleh Pemerintah Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dengan spesimen tanda tangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Kaur Keuangan.

(9) Nomor rekening Dana Cadangan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaporkan kepala Negeri dan Negeri Administratif kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keempat
Penyertaan Modal

Pasal 34

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang diinvestasikan dalam BUM Negeri dan Negeri Administratif untuk meningkatkan pendapatan Negeri dan Negeri Administratif atau pelayanan kepada masyarakat.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Negeri dan Negeri Administratif yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Negeri dan Negeri Administratif.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Negeri dan Negeri Administratif dan bangunan tidak dapat dijual.

(4) Penyertaan modal pada BUM Negeri dan Negeri Administratif melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Modal BUM Negeri dan Negeri Administratif secara mayoritas dimiliki oleh Negeri dan Negeri Administratif.

(6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. penyertaan modal direncanakan melalui proses Musrembang Negeri dan ditetapkan dalam Peraturan Negeri tentang RKP Negeri dan selanjutnya dianggarkan dalam APB Negeri dan Negeri Administratif;

b. penyertaan modal dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negeri dan Negeri Administratif dan potensi pengembangan usaha-usaha BUMNeg;

c. penyertaan modal dapat dilakukan hanya kepada BUMNeg yang sudah terbentuk melalui Musyawarah Negeri dan ditetapkan melalui Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang pembentukan BUMNeg serta Surat Keputusan tentang pengangkatan pengurus BUMNeg telah ada dan pengurusnya telah dilantik;

d. penyertaan modal Negeri dan Negeri Administratif ditetapkan dengan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Penyertaan modal Pemerintah Negeri Pada BUMNeg; dan

e. peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang penyertaan modal ke BUMNeg sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d antara lain mencantumkan jumlah penyertaan modal, penanggungjawab pengelola dana dan tujuan peruntukan penyertaan modal dimaksud.

f. penyertaan modal bisa dilakukan dalam tahun jamak;

g. bukti legal formal penyertaan modal adalah:

1) Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Pembentukan BUMNeg;

2) Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Penyertaan modal ke BUMNeg;
3) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Pengangkatan pengurus BUMNeg;
4) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMNeg;
5) Berita Acara penyerahan modal;
6) Bukti transaksi pemindahbukuan dari rekening Negeri dan Negeri Administratif ke rekening BUMNeg.

h. penanggungjawab pengelola dana penyertaan modal BUMNeg wajib menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan dana BUMNeg sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam setahun kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif selaku Penasihat BUMNeg dan Saniri/BPN selaku Pengawas BUMNeg.

Pasal 35

(1) Penyertaan modal pada BUM Negeri dan Negeri Administratif dapat terdiri atas:
   a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Negeri dan Negeri Administratif;
   b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Negeri dan Negeri Administratif;
   c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Negeri dan Negeri Administratif dan disalurkan melalui mekanisme APB Negeri dan Negeri Administratif;
   d. aset Negeri dan Negeri Administratif yang diserahkan kepada APB Negeri dan Negeri Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Negeri dan Negeri Administratif.

(2) Tata cara penyertaan modal pada BUM Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (4) diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

(3) Ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Negeri dan Negeri Administratif; dan/atau
b. adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Negeri dan Negeri Administratif.

(4) Ketentuan indikator analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. adanya Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Pendirian BUM Negeri dan Negeri Administratif yang mengatur tentang organisasi pengelola BUM Negeri dan Negeri Administratif dan/atau struktur organisasi BUM Negeri dan Negeri Administratif, modal usaha BUM Negeri dan Negeri Administratif, Jenis Usaha BUM Negeri dan Negeri Administratif, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Negeri dan Negeri Administratif dan pengurus BUM Negeri dan Negeri Administratif; dan
b. adanya Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Penyertaan Modal BUM Negeri dan Negeri Administratif yang memuat paling sedikit:
   1. jumlah modal yang disertakan;
   2. mekanisme pengembalian modal;
   3. alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
   4. hak dan kewajiban pihak desa dan BUMDesa secara kelembagaan; dan
   5. jangka waktu penyertaan modal.

(5) Penetapan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Penyertaan Modal BUM Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan mempertimbangkan:
a. proposal pengajuan penyertaan modal oleh BUM Negeri dan Negeri Administratif; dan
b. kajian mengenai Proyeksi keuntungan BUM Negeri dan Negeri Administratif dengan memperhatikan:
   1. aspek Sumber Daya Manusia;
   2. aspek Ekonomi; dan
   3. aspek Sarana dan Prasarana.

(6) Proposal pengajuan penyertaan modal oleh BUM Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b. kegiatan yang telah dan akan dikembangkan;

c. rencana pemanfaatan penyertaan modal/Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai kebutuhan;
d. rencana pengembangan usaha;
e. analisa kelayakan usaha;
f. penutup; dan
g. lampiran.

(7) Lampiran proposal pengajuan penyertaan modal oleh BUM Negeri dan Negeri Administratif terdiri dari dokumen sebagai berikut:
a. surat permohonan penyertaan modal usaha BUM Negeri dan Negeri Administratif;
b. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang pembentukan BUM Negeri dan Negeri Administratif;
c. dokumen Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Negeri dan Negeri Administratif;
d. surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang pengangkatan pengurus BUM Negeri dan Negeri Administratif; dan
e. rekening BUM Negeri dan Negeri Administratif.

BAB V
PENGELOLAAN

Pasal 36

Pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban.

Pasal 37

(1) Pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan Basis Kas.
(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan tansaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Negeri dan Negeri Administratif.
(3) Pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 38

(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Negeri dan Negeri Administratif.
(2) Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan RKP Negeri dan Negeri Administratif tahun yang paling sedikit memuat:
    a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan RKP Negeri dan Negeri Administratif;
    b. prinsip penyusunan APB Negeri dan Negeri Administratif;
    c. kebijakan penyusunan APB Negeri dan Negeri Administratif;
    d. teknis penyusunan APB Negeri dan Negeri Administratif; dan
    e. hal khusus lainnya.
(3) Rancangan APB Negeri dan Negeri Administratif yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 39

(1) Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.
(2) Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif kepada BPN/Saniri Negeri untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPN/Saniri Negeri.
(3) Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
(4) Dalam hal BPN/Saniri Negeri tidak menyepakati rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif yang disampaikan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri

Administratif, Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

(5) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menetapkan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 40

(1) BPN/Saniri Negeri dan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif yang diajukan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

(2) Pembahasan rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPN/Saniri Negeri dalam musyawarah BPN/Saniri Negeri.

(3) Rancangan Peraturan BPN/Saniri Negeri tentang APB Negeri dan Negeri Administratif yang diusulkan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPN/Saniri Negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif diterima oleh BPN/Saniri Negeri.

(4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPN/Saniri Negeri dan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPN/Saniri Negeri.

(5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah dan/atau berita acara hasil musyawarah BPN/Saniri Negeri.

Pasal 41

(1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif antara BPN/Saniri Negeri dan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

(2) Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif kepada Camat atas nama Bupati disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

(3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
   a. penghentian pembahasan; atau
   b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif.

(4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atas nama Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk Camat.

Pasal 42

(1) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan BPN/Saniri Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif mengenai penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif.

(2) Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

(1) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancar
Negeri dan Negeri Administratif tentang
Negeri Administratif kepada Camat.

(2) Bupati mendelegasikan klarifikasi Peratu
Negeri Administratif tentang APB Neg
Administratif kepada Camat.

(3) Camat dalam melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif dan Klarifikasi Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif membentuk Tim Evaluasi dan Klarifikasi Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat yang terdiri dari:

a. Ketua : Camat
b. Sekretaris : Sekretaris Camat
c. Anggota : 1. Kasi Ekbang/PMD
2. Kasi Pemerintahan
3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4. Kepala UPT Terkait

(4) Dalam melaksanakan tugas Evaluasi dan Klarifikasi sebagai dimaksud pada ayat (3), Tim Tim Evaluasi dan Klarifikasi Tingkat Kecamatan dapat diberikan Honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai Standarisasi Indeks Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan Dan Biaya Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 44

(1) Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) disampaikan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif.

(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

a. surat pengantar;
b. keputusan ketua BPN/Saniri Negeri mengenai pentapan hasil kesepakatan pembahasan Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif beserta Berita Acara Hasil Musyawarah BPN/Saniri Negeri;
c. rancangan peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif mengenai penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif;
d. peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri dan Negeri Administratif;

e. peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai RPJM Negeri dan Negeri Administratif;
f. peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai RKP Negeri dan Negeri Administratif;
g. peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
h. peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan

Pasal 45

(1) Camat dapat mengundang Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan/atau aparat Negeri dan Negeri Administratif terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Negeri dan Negeri Administratif dimaksud berlaku dengan sendirinya.
(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Negeri dan Negeri Administratif, selanjutnya Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menetapkan menjadi Peraturan Negeri dan Negeri Administratif.
(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Negeri dan Negeri Administratif, Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif bersama BPN/Saniri Negeri melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 46

(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tetap menetapkan Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif menjadi Peraturan Negeri dan Negeri Administratif dan Rancangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang

Penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif manjadi Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, Camat atas nama Bupati dapat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat dan dilaporkan kepada Bupati.

(2) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif memberhentikan pelaksanaan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif bersama BPN/Saniri Negeri mencabut Peraturan Negeri dan Negeri Administratif dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dimaksud.

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

Pasal 47

(1) Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menjadi Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif.

(2) Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

(3) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif.

(4) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif kepada Camat atas nama Bupati paling

lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dan diundangkan.

(5) Peraturan Negeri dan Negeri Administratif yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif kepada Camat atas nama Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

(6) Camat atas nama Bupati bersama Tim Klarifikasi Kecamatan melakukan klarifikasi atas Peraturan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

(7) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
   a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
   b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(8) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Camat atas nama Bupati menerbitkan Keputusan Camat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

(9) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Camat atas nama Bupati membatalkan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tersebut dengan Keputusan Camat.

Pasal 48

(1) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan informasi mengenai APB Negeri dan Negeri Administratif kepada masyarakat melalui media informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. APB Negeri dan Negeri Administratif;
   b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
   c. alamat pengaduan.

Pasal 49

(1) Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dapat melakukan perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif apabila terjadi:
   a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Negeri dan Negeri Administratif pada tahun anggaran berjalan;
   b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
   c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
   d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan tidak seperti biasanya atau suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusuhan, revolusi, pemogokan, dan kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.

(4) Kejadian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejadian yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APB Negeri dan Negeri Administratif mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh per seratus) atau kejadian yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APB Negeri dan Negeri Administratif mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh per seratus).

(5) Penetapan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati bersama dalam Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang dilaporkan kepada Bupati lewat Camat.

(6) Perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif dan tetap mempedomani RKP Negeri dan Negeri Administratif.

(7) Sisa penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sisa atas penghematan belanja dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan

serta dilaporkan semuanya sebelum Perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif.

(8) Dalam hal anggaran sisa penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan digunakan untuk kegiatan lain dalam tahun berkenaan, maka perubahan besaran anggaran jenis belanja disesuaikan dalam Perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif.

(9) Dalam hal terjadi bantuan keuangan Provinsi dan/atau Kabupaten disampaikan kepada Negeri dan Negeri Administratif setelah Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dapat melakukan Perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Negeri dan Negeri Administratif.

(10) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif memberitahukan kepada BPN/Saniri Negeri mengenai penetapan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan selanjutnya disampaikan kepada Camat atas nama Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 50

(1) Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang perubahan penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif sebelum Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif ditetapkan.

(2) Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang perubahan penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Negeri dan Negeri Administratif pada tahun anggaran berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

(3) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif memberitahukan kepada BPN/Saniri Negeri mengenai penetapan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang perubahan penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif dan selanjutnya disampaikan kepada Camat atas nama Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang perubahan penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif.

(4) Perubahan penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif sebelum Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali sepanjang terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 51

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai APB Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 50 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 52

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif merupakan penerimaan dan pengeluaran Negeri dan Negeri Administratif yang dilaksanakan melalui rekening kas Negeri dan Negeri Administratif pada bank yang ditunjuk Bupati.

(2) Rekening kas Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dengan spesimen tanda tangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Kaur Keuangan.

(3) Negeri dan Negeri Administratif yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Negeri dan Negeri Administratif dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dengan spesimen tanda tangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Kaur Keuangan.

(4) Penunjukan bank dalam pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif melalui rekening kas Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

(1) Nomor rekening kas Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaporkan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif kepada Bupati lewat Camat.

(2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Negeri dan Negeri Administratif kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

Pasal 54

(1) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

(2) Penyimpanan uang tunai oleh Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanaan dan kondisi Negeri dan Negeri Administratif.

(3) Kebutuhan operasional pemerintah Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk belanja kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain lain) pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif.

(4) Dalam hal kaur keuangan akan menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus atas persetujuan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran dari uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 55

(1) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif ditetapkan.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Negeri dan Negeri Administratif;
   b. Rencana Kerja Kegiatan Negeri dan Negeri Administratif; dan
   c. Rencana Anggaran Biaya.

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

(4) Rencana Kerja Kegiatan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif melalui Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

(1) Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.

(2) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 57

(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif dan/atau perubahan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Negeri dan Negeri Administratif Perubahan; dan
   b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Negeri dan Negeri Administratif melalui Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

(5) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 58

(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

(2) Rancangan RAK Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif melalui Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif.

(3) Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Negeri dan Negeri Administratif yang diajukan Kaur Keuangan.

(4) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyetujui rancangan RAK Negeri dan Negeri Administratif yang telah diverifikasi Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 59

RAK Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 60

(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 memuat semua pendapatan Negeri dan Negeri Administratif yang berasal dari Pendapatan Asli Negeri dan Negeri Administratif, transfer dan pendapatan lain.

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 61

(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Negeri dan Negeri Administratif.

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 62

(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 63

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 64

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Negeri dan Negeri Administratif.

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif.

(5) Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 65

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
    a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
    b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Negeri dan Negeri Administratif berkewajiban untuk:
    a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
    b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Negeri dan Negeri Administratif yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
    c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
    d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(4) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Negeri dan Negeri Administratif.
(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 66

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 67

(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Peerintah Negeri dan Negeri Administratif melalui sekretaris Negeri dan Negeri Administratif.
(2) Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif melalui surat keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Negeri dan Negeri Administratif.

(4) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Camat atas nama Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif ditetapkan.

Pasal 68

(1) Setiap pengeluaran kas Negeri dan Negeri Administratif yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Negeri dan Negeri Administratif dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Negeri dan Negeri Administratif atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dianggarkan dalam APB Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 70

(1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a digunakan untuk:
   a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
   b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran berkenaan.

(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

(6) Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.

(7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 71

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Negeri dan Negeri Administratif.

(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai dana cadangan.

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

(5) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum mencukupi sampai dengan tahun pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dana cadangan yang telah ada.

(6) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi anggaran yang telah ditetapkan akibat adanya penambahan dari keuntungan Bunga Bank, maka program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai dana cadangan.

(7) Kelebihan atas anggaran Dana Cadangan akibat adanya penambahan dari keuntungan Bunga Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masuk sebagai pendapatan yang dapat digunakan untuk program dan kegiatan selain dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai dana cadangan.

(8) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 72

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.

(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli Negeri dan Negeri Administratif.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 73

(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 74

(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
   a. buku pembantu bank;
   b. buku pembantu pajak; dan
   c. buku pembantu panjar.

(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Negeri dan Negeri Administratif.

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 75

Penerimaan Negeri dan Negeri Administratif disetor ke rekening kas Negeri dan Negeri Administratif dengan cara:

a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 76

(1) Pengeluaran atas beban APB Negeri dan Negeri Administratif dilakukan berdasarkan RAK Negeri dan Negeri Administratif yang telah disetujui oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

(2) Pengeluaran atas beban APB Negeri dan Negeri Administratif untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

(3) Pengeluaran atas beban APB Negeri dan Negeri Administratif untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

(4) Pengeluaran atas beban APB Negeri dan Negeri Administratif untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

(5) Pengeluaran atas beban APB Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 77

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif untuk disetujui.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 78

(1) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan laporan pelaksanaan APB Negeri dan Negeri Administratif semester pertama kepada Bupati melalui camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. laporan pelaksanaan APB Negeri dan Negeri Administratif; dan
   b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 79

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Negeri dan Negeri Administratif kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 80

(1) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Negeri dan Negeri Administratif kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif.

(3) Peraturan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
   a. laporan keuangan, terdiri atas:
      1. laporan realisasi APB Negeri dan Negeri Administratif; dan
      2. catatan atas laporan keuangan.
   b. laporan realisasi kegiatan; dan
   c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Negeri dan Negeri Administratif.

(4) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah program kegiatan yang masuk ke Negeri dan Negeri Administratif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Anggaran lainnya namun tidak masuk dalam APB Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 81

(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif akhir tahun anggaran.

(2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Negeri dan Negeri Administratif kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 82

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 80 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. laporan realisasi APB Negeri dan Negeri Administratif;
   b. laporan realisasi kegiatan;
   c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
   d. sisa anggaran; dan
   e. alamat pengaduan.

Pasal 83

Format Kode Rekening, Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif, Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif, surat pengantar Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif penyampaian Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif; Berita Acara Hasil Musywarah BPN/Saniri Negeri, Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif, Keputusan Camat tentang Hasil Klarifikasi Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif, Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif, Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Penjabaran Perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif, DPA, DPPA, RAK Negeri dan Negeri Administratif, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif, Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan Penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Negeri dan Negeri Administratif Semester Pertama, Laporan Pertanggungjawaban dan format kelengkapan lainnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEUANGAN
NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 84

(1) Penyelesaian atas perselisihan yang muncul sebagai akibat dari penyimpangan dan atau penyalahgunaan anggaran dalam keuangan Negeri dan Negeri Administratif dilakukan dengan mendahulukan proses penyelesaian secara administratif secara berjenjang dimulai dari tingkat Negeri dan Negeri Administratif, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

(2) Proses penyelesaian secara administratif pada tingkat kabupaten dilaksanakan setelah diperoleh bukti-bukti sah adanya penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.

(3) Apabila atas perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh penyelesaian dan atau hasil penyelesaian tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang melakukan tindakan penyimpangan anggaran keuangan Negeri dan Negeri Administratif, maka jalur penyelesaian perselisihan dilakukan melalui badan peradilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diperoleh keputusan penyelesaian yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 85

Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif, dengan membentuk tim Fasilitasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 86

(1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

(2) Pedoman, bimbingan supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. memberikan pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif;

b. memberikan pedoman penyusunan RPJM Negeri dan Negeri Administratif dan RKP Negeri dan Negeri Administratif;

c. memberikan pedoman penyusunan APB Negeri dan Negeri Administratif;

d. memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelenggaraan keuangan Negeri dan Negeri

Administratif yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Negeri dan Negeri Administratif, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Negeri dan Negeri Administratif;

e. sosialisasi atas kebijakan mengenai Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif; dan

f. memfasilitasi keikutsertaan perangkat Negeri dan Negeri Administratif dalam pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 87

(1) Pemantauan/monitoring dan evaluasi dilaporkan hasilnya kepada Bupati.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :

a. penyampaian Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif dari masing-masing Negeri dan Negeri Administratif sesuai ketentuan yang berlaku;

b. penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif dari RKUD ke RKN;

c. pencairan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif dari Rekening Kas Negeri oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Kaur Keuangan;

d. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif; dan

e. sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif di rekening Kas Negeri (RKN).

Pasal 88

(1) Pemantauan terhadap penyampaian Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk menghindari keterlambatan penyampaian Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif.

(2) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif, Bupati dapat menugaskan Camat dan OPD teknis untuk memfasilitasi percepatan penyusunan

dan penyampaian Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tersebut.

(3) Pemantauan terhadap penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif dari RKUD ke RKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(4) Pemantauan terhadap pencairan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif dari Rekening Kas Negeri oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 87 ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk mengetahui jumlah Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dan Dana Negeri dan Negeri Administratif yang telah dicairkan dan untuk memastikan pencairan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Pemantauan terhadap realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 87 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk memastikan penggunaan dan penyerapan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif yang telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(6) Pemantauan terhadap sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif di Rekening Kas Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk mengetahui sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif yang ada pada kas Negeri dan Negeri Administratif pada akhir tahun anggaran.

Pasal 89

(1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (6) ditemukan sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKN lebih dari 30% (tiga puluh persen), maka Bupati :

a. meminta penjelasan kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif mengenai sisa Alokasi Dana

Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKN tersebut; dan/atau

b. meminta Inspektur Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pengelolaan dana tersebut.

(2) Sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKN lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif yang diterima Negeri dan Negeri Administratif pada tahun anggaran berjalan ditambah sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya.

(3) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif wajib menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif tersebut.

(4) Dalam hal rancangan APB Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang perubahan penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif dan memberitahukan kepada BPN/Saniri Negeri untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 90

Apabila dalam laporan hasil pemantauan terhadap realisasi penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif dari RKUD ke RKN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa :

a. keterlambatan penyaluran dan/atau ketidaktepatan jumlah, maka Bupati meminta penjelasan teknis dari SKPD yang bertanggungjawab dalam penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, dan Dana Negeri dan Negeri Administratif dimaksud.

b. apabila dalam laporan hasil pemantauan ditemukan adanya keterlambatan penyampaian Peraturan Negeri dan

Negeri Administratif tentang penetapan APB Negeri dan Negeri Administratif maka Bupati memberikan teguran kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Camat setempat.

Pasal 91

Pemantauan terhadap laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dan Dana Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 92

(1) Tim Pembina Dana Negeri dan Negeri Administratif dan Dana Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kecamatan, dibentuk dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a.	Penanggungjawab	:	Camat
b.	Koordinator	:	Sekretaris Kecamatan
c.	Ketua	:	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
d.	Anggota	:	1. Kepala Seksi Pemerintahan; 2. Kepala Seksi Trantib; 3. Kepala Seksi PMD; 4. Staf/Petugas Teknis Kecamatan;

(2) Tim Pembina Dana Negeri dan Negeri Administratif dan Dana Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

a. fasilitasi penyusunan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif;
b. fasilitasi pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif dan pendayagunaan aset Negeri dan Negeri Administratif;
c. fasilitasi penyusunan laporan pertaanggungjawaban realisasi APB Negeri dan Negeri Administratif;
d. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif;
e. koordinasi pendampingan Negeri dan Negeri Administratif di wilayahnya terkait dengan

pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif;

f. melakukan sosialisasi, bimbingan teknis administrasi dan teknis operasional mulai dari proses penyusunan RAB dan/atau gambar, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, penatausahaan keuangan dan pertanggungjawabannya;

g. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan APB Negeri dan Negeri Administratif yang disampaikan oleh Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif;

h. mengevaluasi rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri dan Negeri Administratif yang disampaikan oleh masing-masing Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif;

i. melakukan pembinaan, pemantauan dan mengevaluasi kemajuan penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif dan Dana Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan/atau gambar;

j. memantau pengelolaan Dana Negeri dan Negeri Administratif dan Dana Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;

k. mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan masyarakat; dan

l. menyampaikan rekapitulasi Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Negeri dan Negeri Administratif oleh Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif;

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 93

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif dan Dana Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah/Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan lembaga-lembaga pengawasan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah/Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

(1) Negeri dan Negeri Administratif persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang ditetapkan dalam APB Negeri dan Negeri Administratif induk berdasarkan RKP Negeri dan Negeri Administratif induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penjabat Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif Persiapan.
(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

(1) Penyusunan anggaran belanja kegiatan di Negeri dan Negeri Administratif setiap tahun anggaran berpedoman pada Standarisasi sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan Dan Biaya Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Standarisasi untuk Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, Honorarium Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif, dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Negeri dan Negeri Administratif yang besarnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan harga tertinggi yang dalam pelaksanaannya agar diusahakan menggunakan harga terendah serta layak sesuai dengan harga pasarana umum dan sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 96

Kerugian Negeri dan Negeri Administratif yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

(1) Pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 207.a) dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 241) tetap berlaku sampai tahun anggaran 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Pembentukan BUM Negeri dan Negeri Administratif dan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Penyertaan Modal BUM Negeri dan Negeri Administratif yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

(3) Pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan untuk APB Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran 2019.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 207.a) dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 241) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 9 Februari 2019

BUPATI MALUKU TENGAH,

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 9 Februari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
MALUKU TENGAH,

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 429

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

A. Format Kode Rekening

A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1			**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI**
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Negeri yang mencakup:
1	**1**		**Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Negeri (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)**
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Negeri
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Negeri
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Negeri (ATK, Honorarium PKPKN dan PPKN, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPN/Saniri Negeri
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90	Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri
1	1	91	Penerimaan Lain Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri
1	**2**		**Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Negeri**
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Negeri
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Negeri **
1	2	90	Pembangunan sarana dan prasarana Kantor Negeri
1	2	91	Pembangunan sarana dan prasarana Balai Negeri
1	2	92	Pengelolaan Aset Negeri
1	2	93	Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Negeri
1	2	94	Pengelolaan Pungutan Negeri Non Administrasi
1	2	95	Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Negeri
1	**3**		**Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Negeri (profil kependudukan dan potensi Negeri)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Negeri
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Negeri secara Partisipatif
1	3	90	Dukungan Penyelenggaraan Nikah Massal
1	3	91	Fasilitasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja/penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja/pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Negeri
1	3	92	Penyelenggaraan arsip Negeri
1	3	93	Pendataan Negeri
1	3	94	Pelayanan registrasi kependudukan dan catatan sipil tingkat Negeri
1	3	95	Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa
1	3	96	Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala Negeri
1	3	97	Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Negeri dan antar Negeri
1	3	98	Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin
1	3	99	Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis Digital
1	**4**		**Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Negeri /Pembahasan APBNeg (Musneg, Musrenbangneg/Pra-Musrenbangneg, dll., bersifat reguler)

1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Negeri lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Negeri)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Negeri (RPJMNeg/RKPNeg,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Negeri (APBNeg/ APBNeg Perubahan/ LPJ APBNeg, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/inventarisasi/Penilaian Aset Negeri
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Negeri (Perneg/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Negeri /Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Negeri
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Negeri (Antar Negeri /Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPN (yang menjadi wewenang Negeri)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Negeri
1	4	90	Dukungan Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat
1	4	91	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Negeri
1	4	92	Pembentukan organisasi Pemerintah Negeri/Lembaga Kemasyarakatan Negeri
1	4	93	Pengisian/penjaringan/penyaringan Kepala Pemerintah Negeri dan BPN**
1	4	94	Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Negeri
1	4	95	Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Negeri
1	**5**		**Sub Bidang Pertanahan**
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Negeri
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Negeri **
1	5	90	Penetapan dan Penegasan Batas Negeri
1	5	91	Penyusunan tata ruang Negeri dan Peta Negeri
1	5	92	Pengelolaan Tanah/Kebun Negeri
1	5	93	Pengelolaan Meti Negeri
2			**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI**
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
2	**1**		**Sub Bidang Pendidikan**
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Negeri ** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
	1	02	*Dukungan Penyelenggaraan* PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri / Sanggar Belajar Milik Negeri **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Negeri **
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Negeri **
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri / Sanggar Belajar Milik Negeri **
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Negeri (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

2	1	90	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan PAUD/buku/wahana permainan anak di PAUD/peralatan belajar PAUD **
2	1	91	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/pengelolaan perpustakaan Negeri dan taman bacaan **
2	1	92	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/film dokumenter/peralatan kesenian **
2	1	93	Pembangunan Rumah Singgah Pendididikan
2	**2**		**Sub Bidang Kesehatan**
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Negeri (PKN)/Polindes Milik Negeri (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Negeri /Perawat Negeri, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Negeri Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Negeri
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Poskesdes/Polindes/PKN **
2	2	90	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana Alat Bantu Penyandang Disabilitas/panti rehabiltasi penyandang disabilitas **
2	2	91	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana Mobil/Kapal Motor untuk Ambulance Negeri **
2	2	92	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/MCK **
2	2	93	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/posyandu/poskesdes/polindes/posbindu/reagen rapid test kid untuk menguji sampel-sampel makanan **
2	2	94	Pembersihan Lingkungan
2	2	95	Rembuk Stunting
2	2	96	Pembangunan Rumah Singgah Kesehatan/Rumah Tunggu Kelahiran**
2	2	97	Sosialisasi Ancaman Endemi Malaria dan Demam Berdarah (DBD)
2	2	98	Peningkatan Kesehatan Warga Melalui Pendataan Kartu Desa Sehat (KDS)
2	**3**		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Negeri
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Negeri
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Negeri (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Negeri /Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Negeri/Situs Bersejarah Milik Negeri/Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Negeri
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Negeri
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Negeri **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Negeri **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Negeri (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Negeri /Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Negeri /Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Negeri **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Negeri
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Negeri **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Negeri **

2	3	90	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan/Talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Negeri/taman Negeri/lingkungan permukiman masayarakat Negeri**
2	3	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tambatan Perahu**
2	**4**		**Sub Bidang Kawasan Permukiman**
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Negeri
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Negeri (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Negeri /Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Negeri
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Negeri (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Negeri **
2	4	90	Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Fakir Miskin
2	4	91	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Fakir Miskin
2	4	92	Pembangunan/Rehabilitasi Pagar Negeri/ Pagar Kantor Negeri/ Pagar Gedung PAUD/TK/TPA/TPQ/SMTPI/ Pagar Gedung POSKESDES/POSYANDU/POLINDES **(Diperbolehkan setelah semua fasilitas dasar terpenuhi dan memperhatikan kemampuan keuangan Negeri)
2	4	93	Pembangunan sarana prasarana lingkungan permukiman masayarakat Negeri/Penerangan lingkungan Pemukiman/pedesterian/drainase Negeri/selokan/tempat pembuangan sampah/pengadaan gerobak sampah/pengadaan kenderaan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah**
2	4	94	Stimulan Perumahan Swadaya
2	**5**		**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Negeri
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Negeri
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90	Penghijauan/pelestarian linkungan hidup **
2	5	91	Pembangunan/pemeliharaan taman Negeri **
2	5	92	Perawatan terasering/pembersihan daerah aliran sungani/plesenagan suangai **
2	5	93	Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi **
2	5	94	Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah **
2	5	95	Pelatihan Pengolahan Sampah dan Gerakan Sedekah Sampah Kalesang Negeri
2	**6**		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika**
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Negeri
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Negeri (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBNeg untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Negeri
2	6	90	Pembangunan /Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/komunikasi/terminal Negeri**

2	6	91	Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan tambatan perahu/jalan pemukiman/jalan poros Negeri/jalan Negeri antara permukiman ke wilyah pertanian/jalan Negeri antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Negeri/Gorong-gorong **
2	6	92	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Negeri/website Negeri/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/radio Single Side Band (SSB) **
2	**7**		**Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Negeri
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Negeri **
2	7	90	Dukungan Sarana Prasarana Energi Listrik(Panel Surya, Genset, Bensin, Oli dll)
2	7	91	Dukungan Penyediaan PLTM/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro(Upah pikul, makan minum, Bensin, Oli dll)
2	7	92	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana *energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga* matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik **
2	7	93	Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat guna
2	**8**		**Sub Bidang Pariwisata**
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Negeri
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Negeri
2	8	90	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata/pondok wisata/panggung hiburan/kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbond/taman/tempat penjualan tiket/rumah penginapan/Angkutan Wisata**
2	8	91	Pembangunan/Rehabiltasi Sanggar Seni**
2	8	92	Pembangunan/Rehabilitasi Taman Rekreasi**
2	8	93	Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Warung Makan Negeri**
2	8	94	Dukungan Pengembangan Transportasi Wisata Negeri(bantuan helm pengendara/penumpang, rompi pengendara, penyediaan kelengkapan pengendara)
2	8	95	Pengembangan Destinasi Wisata Hutan Mangrove Sebagai Media Penguatan Ekonomi Pekebun Cengkeh Dan Nelayan
2	8	96	Pengembangan Desa Wisata Melalui Konservasi Biota Laut
2	8	97	Revitalisasi Wisata Sejarah/Pengelolaan Wisata sejarah untuk Peningkatan PAD
2	8	98	Pemanfaatan Air Sungai sebagai Media Destinasi Wisata dan Prudes
2	8	99	Pengembangan Destinasi Wisata Hutan Kawasan Kerjasama dengan Perum Perhutani
3			**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NEGERI**
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemas,arakatan Negeri yang mendukung proses pembangunan Negeri yang mencakup:
3	**1**		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Negeri (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Negeri (Satlinmas Negeri)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Negeri
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Negeri
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Negeri
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Negeri dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
3	1	91	Pembentukan dan Pembinaan Kampung Toleransi
3	1	92	Sosialisasi SIKAD (Sistem Informasi Kewaspadaan Dini Masyarakat Berbasis IT)
3	1	93	Dukungan Penyelenggaraan Pos Kesejahteraan Sosial (Poskesos)
3	**2**		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**
3	2	01	*Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Negeri*
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Negeri di tingkat Kecamatan dan Kabupaten

3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Negeri
3	2	04	*Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Negeri* **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Negeri **
3	2	90	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
3	2	91	Pengembangan Pelestarian Hubungan Adat Antar Negeri (Panas Pela, dll)
3	2	92	Dukungan Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan
3	2	93	Dukungan Pelaksanaan Kelompok Budaya
3	2	94	Dukungan Pelaksanaan Kelompok Keagamaan (Muhibin, Majelis Taklim, dll)
3	2	95	Penyediaan Insentif Bagi Pimpinan Lembaga Keagamaan Non Formal (orang kali kegiatan)
3	**3**		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Negeri di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Negeri
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Negeri **
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Negeri **
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Negeri **
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga **
3	3	90	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olahraga
3	3	91	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga
3	3	92	Penyediaan Insentif Bagi Pimpinan Organisasi Kepemudaan (orang kali kegiatan)
3	3	93	Pembangunan Sorga Desa Berbasis Peta Demografi
3	3	94	Lahan Kosong Untuk "Taman Olahraga Desa"
3	3	95	Penyediaan Infrastruktur dalam mendukung Sarana Olahraga di Desa
3	**4**		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90	Dukungan Penyelenggaraan PKK
3	4	91	Penyediaan Insentif Bagi Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (orang kali kegiatan)
3	4	92	Penyediaan Insentif Bagi Perangkat Pemerintahan Adat (orang kali kegiatan)
4			**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	**1**		**Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Negeri
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Negeri
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Negeri **
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Negeri **
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90	Pengadaan Peralatan Nelayan
4	1	91	Bantuan Peralatan Nelayan
4	1	92	Pengembangan Produk Unggulan Negeri bidang Kelautan
4	1	93	Pengembangan Produk Unggulan Negeri bidang Perikanan
4	**2**		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Negeri, dll)

4	2	04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4	2	90	Pengadaan/Bantuan Peralatan Pertanian/Peternakan/Perkebunan**
4	2	91	Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak Fermentasi pengganti Rumput
4	2	92	Pelatihan Prudes Prioritas Cokelat/Kakao
4	2	93	Pemanfaatan Lahan Tidur/Tanah Negeri Untuk Peningkatan Ekonomi Desa
4	2	94	Pelatihan Penggemukan Sapi
4	2	95	Pelatihan dan Pengembangan Jeruk Manis Dan Durian Montong Dengan Sistim Okulasi
4	2	96	Pelatihan dan Pembudidayaan Ikan Lele
4	2	97	Pengembangan Produk Unggulan Negeri Bidang Pertanian/Peternakan/Perkebunan**
4	2	98	Pelatihan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu/Pelatihan Budidaya Damar/Pelatihan dan Peningkatan Pendapatan Warga melalui Komuditas Bawang/Pelatihan Pengembangan Komoditi Cabe melalui Pemanfaatan Lahan Tidur**
4	**3**		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Negeri**
4	3	01	*Peningkatan kapasitas Kepala Pemerintah Negeri*
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Negeri
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPN/Saniri Negeri
4	3	90	Dukungan Peningkatan kapasitas Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri, BPN/Saniri Negeri (biaya perjalanan dinas, kontribusi pelatihan ke panitia penyelenggaran yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan pemerintah)
4	**4**		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90	Bantuan kesejahteraan untuk keluarga miskin, lansia, Janda, Yatim, Piatu dan penyandang difabel
4	4	91	Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, H*uman Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome,* tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**
4	**5**		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
4	5	90	Bantuan Permodalan untuk UMKM
4	5	91	Bantuan Sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk Pelaku Usaha Ekonomi Masyarakat
4	5	92	Pengadaan Sarana Instalasi Air Minum Isi Ulang untuk usaha Negeri
4	5	93	Pengadaan Alat Transportasi untuk usaha Negeri
4	5	94	Pengadaan Peralatan Pesta untuk usaha Negeri
4	5	95	Pengadaan Molen untuk usaha Negeri
4	5	96	Pelatihan Pengolahan Produk Singkong
4	5	97	Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Untuk Menambah Nilai Ekonomis Pasar
4	5	98	Pelatihan Pemasaran berbasis Pasar Tematik/Online
4	5	99	Pelatihan Penjernihan Air Ramah Lingkungan Dan Kelembagaan Tata Kelola Air/Pelatihan Dan Pengembangan Produk Pengasapan Ikan/Dukungan Gelar Produk Unggulan Desa/Pelatihan Pengolahan Produksi Gula Merah Dari Air Pohon Sawit/Pelatihan Dan Pemanfaatan Asap Cair/Pelatihan Pengolahan Limbah Pohon Pisang Menjadi Prudes/Pelatihan Dan Pemanfaatan Ikan Mujair Dan Umbi-Umbian Untuk Pembuatan Tortila**
4	**6**		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**
4	6	01	Pembentukan BUM Negeri (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Negeri)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Negeri(Pelatihan yang dilaksanakan oleh Negeri)
4	6	90	Dukungan Pelatihan Pengelolaan BUM Negeri (biaya perjalanan dinas, kontribusi pelatihan ke panitia penyelenggaran yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan pemerintah)
4	6	91	Pelatihan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui BUMNeg
4	6	92	Pengembangan Usaha Bumdes melalui BumdesMart
4	6	93	Diferensiasi Unit Usaha Bumdes berbasis Pemetaan Potensi Negeri

4	**7**		**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Negeri/Kios Milik Negeri
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Negeri /Kios Milik Negeri **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Negeri
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90	Bantuan Subisidi Pangan
4	7	91	Pelatihan Kerja dan Ketrampilan
4	7	92	Pembangunan/Rehabilitasi Tungku Bakar Garam**
4	7	93	Pembangunan/Rehabilitasi Tambak Garam**
4	7	94	Pelatihan Rumah Industri Pangan Desa
5			**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK** Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	**1**		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	**2**		**Sub Bidang Keadaan Darurat**
5	2	00	Keadaan Darurat
5	**3**		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**
5	3	00	Keadaan Mendesak

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan Negeri, misal : Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Negeri
4	1			Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMNeg
4	1	1	90	Hasil Usaha Lainnya
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Negeri
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Negeri
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Negeri
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Negeri
4	1	2	07	Kios Milik Negeri
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Negeri
4	1	2	90	Hasil Aset Lainnya
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lainnya
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Negeri
4	1	4	01	Hasil Pungutan Negeri
4	1	4	90	Lain-lain Pendapatan Asli Negeri Lainnya
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Negeri
4	2	1	01	Dana Negeri
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	3		Alokasi Dana Negeri
4	2	3	01	Alokasi Dana Negeri
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	90	Bantuan Khusus APBD Kabupaten

4	2	5	91	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Negeri
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Negeri
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Negeri dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Negeri dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Negeri
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Negeri
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Negeri pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Negeri pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Negeri yang sah
4	3	9	90	Lain-lain pendapatan Negeri yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Negeri
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Negeri
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Negeri
5	1	1	90	Tambahan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri
5	1	1	91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Pemerintah Negeri
5	1	1	92	Tambahan Jabatan Kepala Pemerintah Negeri
5	1	1	93	Penerimaan Lain Kepala Pemerintah Negeri Yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Negeri
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Negeri
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Negeri
5	1	2	90	Tambahan Tunjangan Perangkat Negeri
5	1	2	91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Negeri
5	1	2	92	Tunjangan Jabatan Perangkat Negeri
5	1	2	93	Penerimaan Lain Perangkat Negeri yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Negeri dan Perangkat Negeri
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Negeri
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Negeri
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Negeri
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Neger

5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2			Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Negeri/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Negeri
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar

5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi dll)
5	2	6	90	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah

5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya

5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90	Belanja Modal Biaya Administrasi Kegiatan
5	3	9	91	Belanja Modal Tahap Persiapan
5	3	9	92	Belanja Modal Tahap Pelaksanaan
5	3	9	93	Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Negeri
5	3	9	94	Belanja Modal Perjalanan Pelaksanaan Kegiatan
5	3	9	95	Belanja Modal Lain-Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Negeri yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Negeri yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Negeri
6	2	2	01	Penyertaan Modal Negeri
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

A.3 REFERENSI DATA BIDANG, KEGIATAN, URAIAN OUTPUT DAN SAUAN OUTPUT

TABEL REFERENSI DATA BIDANG , KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, SATUAN OUTPUT

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
1			**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI**			
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Negeri yang mencakup:			
1	**1**		**Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Negeri (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1.7)**			
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri	*Kegiatan ini mencakup penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri khususnya yang berasal dari APBNegeri selain dari pengelolaan Tanah Kas Negeri*	Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri	OB (Orang/Bulan)
					Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri	OB (Orang/Bulan)
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Negeri	*Kegiatan ini mencakup penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Negeri khususnya yang berasal dari APBNegeri selain dari pengelolaan Tanah Kas Negeri*	Penghasilan Tetap Perangkat Negeri	OB (Orang/Bulan)
					Tunjangan Perangkat Negeri	OB (Orang/Bulan)
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri	*Dipergunakan untuk penyediaan jaminan sosial (khususnya untuk angsuran BPJS Kesehatan) Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri yang berasal dari APBNegeri selain dari pengelolaan Tanah Kas Negeri, Untuk BPJS Ketenagakerjaan dapat diberikan sepanjang diatur dalam Perbup Daftar Kewenangan Negeri/Pengelolaan Keuangan Negeri*	Jaminan Sosial Kepala Pemerintah Negeri	OP (Orang/Paket)
					Jaminan Sosial Perangkat Negeri	OP (Orang/Paket)

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Negeri (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	*Termasuk dalam kegiatan ini antara lain adalah Penyediaan Operasional Pemerintah Negeri, misalnya untuk ATK (sesuai kebutuhan), Honorarium PKPKD dan PPKD, Honorarium Petugas yang terkait dengan operasional Pemerintah Negeri, Perlengkapan Perkantoran, Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Pemerintah Negeri dan Atributnya, Perjalanan Dinas, Pembayaran Jasa Listrik, Telepon, Air, Internet, Majalah/Surat Kabar, Pos dan Giro, dan Lain-lain.*	Operasional Pemerintah Negeri	Paket
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	*Kegiatan ini mencakup penyediaan tunjangan BPD, baik tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Kinerja BPD.*	Tunjangan BPD	OB (Orang/Bulan)
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	*Termasuk dalam kegiatan ini adalah Penyediaan Operasional BPD, misalnya untuk ATK (sesuai kebutuhan), Honorarium Petugas/Operator/Tenaga Staf BPD, Perjalanan Dinas, Perlengkapan Perkantoran, Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut BPD dan Atributnya (Sepanjang diatur oleh Perbup Daftar Kewenangan), Pembayaran Jasa Listrik, Telepon, Air, Internet, Majalah/Surat Kabar, Pos dan Giro. Dan Lain-lain.*	Operasional BPD	Paket
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	*Kegiatan ini mencakup penyediaan insentif untuk RT/RW yang pemberiannya berupa bantuan kelembagaan (Gelondongan dan berupa paketdan diatur lebih lanjut dalam Perbup Pengelolaan Keuangan Negeri, dengan nama: Penyediaan Operasional/Insentif RT/RW)*	Operasional RT/RW	Paket
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Negeri	*Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Penyediaan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Lainnya seperti: Penerimaan Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri lainnya, yang berasal dari pengelolaan tanah Kas Negeri (Sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (3) PP 47/2015); Pemberian Tali Asih untuk Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri yang berasal dari Pengelolaan Tanah Kas Negeri atau Bantuan Keuangan Khusus (Pasal 13 Permendagri 20/2018) atau Operasional lain yang terkait dengan alokasi Bantuan Keuangan Khusus, sepanjang diatur lebih lanjut oleh Perbup/Perwali. Kegiatan tambahan ini diluar perhitungan 30% untuk operasional perkantoran.*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
1	**2**		**Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Negeri**			

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	*Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Penyediaan/Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan berupa Penyediaan Modal Peralatan (Mebeulair, Komputer, Dapur dan lain-lain), Kendaraan, dan Mesin yang terkait dengan pengadaan sarana perkantoran*	Kendaraan Roda 4	Unit
					Kendaraan Roda 2	Unit
					Mebelair Kantor	Unit
					Komputer	Unit
					Prasarana Kantor Lainnya	Unit
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Negeri	*Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran (Taman di Kantor, Ruang Pelayanan, dan lain-lain), dapat berupa Cat Ulang, perbaikan ringan, dan lain-lain, sepanjang bukan/tidak menambah umur ekonomis aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi tentang kapitalisasi aset.*	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran	Unit
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Negeri**	*Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Pembangunan Gedung Baru atau Rehabilitasi/Penambahan Gedung Kantor (Menambah Ruang Pelayanan, Ruang Menyusui, Toilet, dan lain-lain) atau Prasarana Perkantoran (Tanah, Lahan Parkir, Halaman/Taman di Kantor, Pagar, dan lain-lain), yang menambah umur ekonomis aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi tentang kapitalisasi aset.*	Tanah	m2
					Bangunan	Unit
					Halaman dan Area Parkir Kantor	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Halaman dan Area Parkir Kantor	Unit
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Negeri*	*Kegiatan ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana kantor lainnya yang tidak tercover kegiatan-kegiatan di atasnya. Misal Penyediaan Modal untuk Tanah Negeri untuk Perkantoran (sepanjang memiliki sumber dari selain DD)*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
1	3		**Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**			

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	*Kegiatan ini mencakup Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan kependudukan di Negeri. termasuk didalamnya pembuatan surat menyurat pelayanan Kependudukan, Penyediaan perjalanan dinas bagi Staf yang membantu proses penyelesaikan layanan kependudukan dan Negeri ke Kecamatan/Kabupaten, Pembuatan/pembelian sistem/hardware untuk pelayanan administrasi kependudukan. Dan lain-lain*	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Paket
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Negeri (profil kependudukan dan potensi Negeri)**	*Kegiatan ini mencakup penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Negeri. termasuk didalamnya berupa survey dan pendataan/pemutakhiran kependudukan , Pembuatan/pembelian sistem/hardware untuk pendataan dan pemutakhiran profil Negeri. Dan lain-lain*	Dokumen Profil Negeri (profil kependudukan dan potensi Negeri)	Paket
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Negeri	*Kegiatan ini mencakup pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah Negeri. Dapat termasuk di dalamnya Pembuatan/pembelian sistem/hardware untuk pengelolaan administrasi dan kearsipan, dan lain-lain*	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Negeri	Paket
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Kegiatan ini mencakup pemberian penyuluhan dan informasi melalui media/papan informasi untuk penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil, dan lain-lain*	Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kali
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Negeri secara Partisipatif	*Kegiatan ini mencakup pemetaan dan analisis kemiskinan Negeri secara partisipatif. Termasuk di dalamnya survey dan pendataan/pemutakhiran data kemiskinan.*	Dokumen Pemetaan Kemiskinan Negeri secara Partisipatif	Paket
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*	*Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
1	**4**		**Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**			
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Negeri/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	*Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan Musyawarah Negeri, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Negeri atau pra Musyawarah Perencanaan Negeri yang digunakan untuk perencanaan/Pembahasan APBDes yang bersifat reguler*	Terselenggaranya Musyawarah Negeri reguler	Kali

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Negeri lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Negeri)	*Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan Musyawarah Negeri atau, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Negeri yang bersifat non-reguler atau khusus, semisal untuk penganggaran bencana dan kegiatan menNegerik atau darurat yang dihadapi Negeri.*	Terselenggaranya Musyawarah Negeri Non Reguler	Kali
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Negeri (RPJMDes/RKPDes,dll)	*Kegiatan ini mencakup proses penyusunan dokumen perencanaan Negeri baik RPJMNegeri ataupun RKPNegeri, diluar kegiatan Musdes dan MusrenbangNegeri, misal rapat tim kecil, konsultasi dan lain-lain.*	Dokumen Perencanaan Negeri	Paket
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Negeri (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	*Kegiatan ini mencakup proses penyusunan dokumen penganggaran Negeri baik APBNegeri ataupun APBNegeri Perubahan, dan Penyusunan LPJ APBNegeri, misal untuk rapat tim kecil, konsultasi dan lain-lain.*	Dokumen Keuangan Negeri	Paket
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Negeri	*Kegiatan ini mencakup Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Negeri, misal untuk rapat tim kecil, inventarisasi dan pencatatan aset Negeri, konsultasi, mendatangkan tim penilai dan lain-lain.*	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Negeri	Paket
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Negeri (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	*Kegiatan ini mencakup proses penyusunan Kebijakan Negeri di luar dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan, dapat berupa rapat tim kecil, konsultasi dan lain-lain.*	Dokumen Kebijakan Negeri non Rencana Pembangunan/Keuangan	Paket
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Pemerintah Negeri/Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	*Kegiatan ini mencakup proses penyusunan Laporan Kepala Pemerintah Negeri/Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat), misal untuk rapat tim kecil, konsultasi dan pelaporan, serta pengunggahan ke media informasi, dan lain-lain.*	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri	Paket
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Negeri	*Kegiatan ini mencakup kegiatan pengembangan sistem informasi Negeri. Seperti misal pembuatan/pembelian sistem, pelatihan operator. Dan lain-lain.*	Terciptanya Sistem Informasi Negeri	Paket

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Negeri (Antar Negeri/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**	*Kegiatan ini mencakup kegiatan koordinasi atau kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negeri baik yang antar Negeri dalam 1 kecamatan, antar kecamatan atau antar kabupaten, serta pihak ketiga,*	Terselenggaranya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Negeri	Paket
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Negeri)	*Kegiatan ini mencakup kegiatan dukungan pelaksanaan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Negeri), dan lain-lain*	Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan, dan BPD	Paket
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Negeri	*Kegiatan ini mencakup kegiatan Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Negeri.*	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan	Kali
					Pengiriman kontingen Lomba Negeri	Kali
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*	*Kegiatan ini mencakup lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan yang belum ada dalam kegiatan di atas.*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
1	**5**		**Sub Bidang Pertanahan**			
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Negeri	*Kegiatan ini mencakup sertifikasi tanah kas Negeri yang meliputi semua proses sampai sertifikat tersebut terbit.*	Sertifikat Tanah Negeri	Unit
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	*Kegiatan ini mencakup proses Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan).*	Terselenggaranya Administrasi Pertanahan	Paket
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	*Kegiatan ini mencakup kegiatan fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin khususnya untuk menunjang kegiatan Prona Pertanahan.*	Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin	Unit
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan	*Kegiatan ini mencakup kegiatan memediasi konflik pertanahan skala Negeri yang menjadi kewenangannya. Kegiatannya dapat berupa rapat, konsultasi ke dinas/badan terkait, dan lain-lain*	Terselenggaranya Mediasi Konflik Pertanahan	Paket
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan	*Kegiatan ini mencakup kegiatan penyuluhan pertanahan skala Negeri yang menjadi kewenangannya.*	Terselenggaranya Penyuluhan Pertanahan	Kali

Rekening			BIDANG, SUB-BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	*Kegiatan ini mencakup kegiatan Administrasi PBB yang menjadi kewenangannya.*	Terselenggaranya Administrasi PBB	Paket
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Negeri **	*Kegiatan ini mencakup kegiatan Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Negeri yang menjadi kewenangannya. Kegiatan dapat berupa rapat awal, konsultasi ke Dinas/Badan terkait dan lain-lain.*	Batas Tanah Negeri	Unit
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*	*Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang pertanahan yang belum tercantum di atas.*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
2			**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Negeri**			
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup:			
2	**1**		**Sub Bidang Pendidikan**			
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Negeri** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	*Kegiatan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal yang menjadi milik Negeri (bukan milik kelompok masyarakat/yayasan/ormas tertentu di Negeri) yang menjadi kewenangannya.dianggarkan sepanjang PAUD atau sejenis tersebut tidak mampu/kurang dalam operasionalnya dan perlu mendapatkan bantuan dari APBNegeri.*	Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Negeri	Paket
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	*Kegiatan ini mencakup kegiatan dukungan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal yang bukan milik Negeri (milik kelompok masyarakat /yayasan/ormas tertentu di Negeri) berupa kegiatan penyerahan barang yang diberikan kepada masyarakat (misal APE, bahan bangunan, atau sarana PAUD), tidak diperkenankan diberikan berupa uang tunai (Penganggaran diberikan sepanjang PAUD atau sejenis tersebut tidak mampu/kurang dalam operasionalnya dan perlu mendapatkan bantuan dari APBNegeri)*	Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Negeri	Paket

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	*Kegiatan ini mencakup kegiatan penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat yang menjadi kewenangannya.*	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Orang
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri/ Sanggar Belajar Milik Negeri **	*Kegiatan ini mencakup kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri/ Sanggar Belajar yang menjadi Milik Negeri (bukan milik kelompok masyarakat/yayasan /ormas tertentu di Negeri).*	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri/ Sanggar Belajar Milik Negeri	Unit
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Negeri**	*Kegiatan ini mencakup kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah Non-Formal yang menjadi Milik Negeri (bukan milik kelompok masyarakat /yayasan /ormas tertentu di Negeri).*	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Negeri	Unit
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Negeri**	*Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/ Madrasah Non-Formal yang menjadi Milik Negeri (bukan milik kelompok masyarakat /yayasan /ormas tertentu di Negeri).*	Tanah untuk PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Negeri	m2
					Gedung/Bangunan PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Negeri	Unit
					Buku dan Pelajaran PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Negeri	Unit
					Alat Peraga Edukatif (APE)	Unit
					Mebelair PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Negeri	Unit
					Sarana Prasarana PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Negeri Lainnya	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana/APE PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Negeri	Unit

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri/ Sanggar Belajar Milik Negeri**	*Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembangunan baru prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri/ Sanggar Belajaratau Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana atau pengadaan Sarana Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri/ Sanggar Belajar yang menjadi Milik Negeri (bukan milik kelompok masyarakat /yayasan /ormas tertentu di Negeri).*	Tanah untuk Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	m2
					Gedung/Bangunan Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
					Mebelair Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
					Sarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri/Sanggar Belajar	
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Negeri (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri)	*Kegiatan ini mencakup kegiatan Pengelolaan Perpustakaan yang menjadi Milik Negeri.*	Terselenggaranya Operasional Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya	Paket
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	*Kegiatan ini mencakup kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar yang menjadi Milik Negeri.*	Tanah untuk Sanggar Seni dan Belajar	m2
					Gedung/Bangunan Sanggar Seni dan Belajar	Unit
					Peralatan Kesenian	Unit
					Mebelair Sanggar Seni dan Belajar	Unit
					Sarana Sanggar Seni dan Belajar Lainnya	Unit
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	*Kegiatan ini mencakup pemberian beasiswa bagi siswa miskin atau berprestasi, mekanisme pemberian beasiswa diatur lebih lanjut dalam perbup/perwal pengelolaan keuangan Negeri*	Jumlah Siswa Penerima Bea Siswa	Orang

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*	*Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang pendidikan yang belum tercantum di atas. Semisal untuk pengadaan tanah untuk prasarana pendidikan yang pada tahun berkenaan belum dibangun (sepanjang memiliki sumber dari selain DD)*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
2	**2**		**Sub Bidang Kesehatan**			
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Negeri (PKD)/Polindes Milik Negeri (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Negeri/Perawat Negeri; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	*Kegiatan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan Pos Kesehatan Negeri (PKD)/Polindes yang menjadi milik Negeri (bukan milik kelompok masyarakat/yayasan/ormas tertentu di Negeri) yang menjadi kewenangannya.*	Obat-obatan	Paket
					Jumlah Peserta KB Kontrasepsi keluarga Miskin	Orang
					Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Negeri (PKD)/Polindes Milik Negeri Lainnya	Paket
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	*Kegiatan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan Posyandu baik Posyandu Balita/Lansia atau Posyandu milik Negeri lainnya.*	Makanan Tambahan	Unit
					Jumlah Ibu Hamil	Orang
					Jumlah Lansia	Orang
					Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Negeri (PKD)/Polindes Milik Negeri Lainnya	Paket
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	*Kegiatan ini mencakup kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan bagi masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan yang menjadi kewenangannya.*	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Orang
2	2	04	Penyelenggaraan Negeri Siaga Kesehatan	*Kegiatan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan Negeri Siaga Kesehatan. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan Barang dan Jasa termasuk Pemeliharaan Mobil Siaga/Ambulance Negeri, atau pengadaan Mobil Siaga (Sepanjang dialokasikan dalam Penyediaan Bantuan Khusus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi), atau pengadaan Ambulance Negeri. Catatan: Kegiatan ini tidak boleh tumpang tindih dengan kegiatan lain di bidang kesehatan.*	Ambulance	Unit

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
					Penyelenggaraan Negeri Siaga Kesehatan Lainnya	Paket
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Negeri	*Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Negeri.*	Jumlah (frekwensi) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Negeri	Kali
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	*Kegiatan ini mencakup kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) tingkat Negeri.*	Jumlah Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Orang
					Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Paket
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	*Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional tingkat Negeri.*	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Paket
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	*Kegiatan ini mencakup kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Milik Negeri.*	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Unit
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	*Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembangunan baru Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Milik Negeri. Atau berbentuk Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana dan pengadaan Sarana Posyandu/Polindes/PKD Milik Negeri.*	Tanah Posyandu/Polindes/PKD	m2
					Gedung/Bangunan Posyandu/Polindes/PKD	Unit
					Mebelair Posyandu/Polindes/PKD	Unit
					Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD	Unit
					Sarana Posyandu/Polindes/PKD Lainnya	Unit
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*	*Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang kesehatan yang belum tercantum di atas sebagai contoh pengadaan tanah untuk prasarana kesehatan yang pada tahun berkenaan belum dibangun (sepanjang memiliki sumber dari selain DD)*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
2	**3**		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Negeri	*Kegiatan ini mencakup pemeliharaan Jalan Negeri (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Jalan Negeri	meter (m)
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	*Kegiatan ini mencakup pemeliharaan Jalan Lingkungan atau permukiman atau Gang di Negeri (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	meter (m)
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Kegiatan ini mencakup pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Jalan menuju Sawah, dan lain-lain (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Jalan Usaha Tani	meter (m)
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Negeri	*Kegiatan ini mencakup pemeliharaan Jembatan (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Jembatan Milik Negeri	Unit
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Negeri (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	*Kegiatan ini mencakup pemeliharaan prasarana Jalan Negeri seperti Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase di tepi jalan, dan Prasarana Jalan lain (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Prasarana Jalan Negeri (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	meter (m)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Negeri/Balai Kemasyarakatan	*Kegiatan ini mencakup pemeliharaan Bangunan/Gedung/Prasarana Balai Negeri atau Balai Kemasyarakatan di Negeri (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Gedung Balai Negeri/Balai Kemasyarakatan	Unit
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Negeri/Situs Bersejarah Milik Negeri/Petilasan Milik Negeri	*Kegiatan ini mencakup pemeliharaan Bangunan Pemakaman Milik Negeri/Situs Bersejarah Milik Negeri/Petilasan Milik Negeri (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Pemakaman Milik Negeri/Situs Bersejarah Milik Negeri/Petilasan Milik Negeri	Unit
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Negeri	*Kegiatan ini mencakup pemeliharaan Embung Milik Negeri (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Embung Negeri	Unit

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Negeri	*Kegiatan ini mencakup pemeliharaan Bangunan Monumen/Gapura/Batas Negeri (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Negeri	Unit
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Negeri **	*Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jalan Negeri yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan/Prasarana atas Jalan Negeri yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat).*	Jalan Negeri	meter (m)
					Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Negeri	meter (m)
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	*Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang yang Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan atas Jalan Lingkungan Permukiman/Gang yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Jalan Permukiman/Gang	meter (m)
					Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	meter (m)
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	*Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Persawahan yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan atas Jalan Usaha Tani/Persawahan yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pembangunan Jalan Usaha Tani	meter (m)
					Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usahatani	meter (m)
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Negeri **	*Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jembatan Milik Negeri yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan atas Jembatan Milik Negeri yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Jembatan Negeri	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Negeri	Unit

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Negeri (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	*Kegiatan ini mencakup Pembangunan Prasarana Jalan yang baru berupa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain atau Rehabilitasi/Peningkatan atas Prasarana Jalan yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Prasarana Jalan Negeri (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	meter (m)
					Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Negeri (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	meter (m)
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Negeri/Balai Kemasyarakatan**	*Kegiatan ini mencakup Pembangunan Bangunan Balai Negeri/Balai Kemasyarakatan yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan atas Bangunan Balai Negeri/Balai Kemasyarakatan yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Gedung Balai Negeri/Balai Kemasyrakatan	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Balai Negeri/Balai Kemasyarakatan	Unit
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Negeri/Situs Bersejarah Milik Negeri/Petilasan	*Kegiatan ini mencakup Pembangunan baru Pemakaman Milik Negeri/Situs Bersejarah Milik Negeri/Petilasan atau Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Pemakaman Milik Negeri/Situs Bersejarah Milik Negeri/Petilasan yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemakaman Milik Negeri	Unit
					Situs Bersejarah Milik Negeri	Unit
					Petilasan Milik Negeri	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Negeri/Situs Bersejarah Milik Negeri/Petilasan	Unit
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Negeri **	*Kegiatan ini mencakup Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Negeri, dll*	Peta Wilayah dan Sosial Negeri	Paket
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Negeri	*Kegiatan ini mencakup penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Negeri, berupa Penyediaan perlengkapan kantor (ATK dll), Penyediaan Sewa, dan Penyediaan perjalanan dinas*	Dokumen Perencanaan	Paket

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Negeri **	*Kegiatan ini mencakup penyediaan Embung milik Negeri yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Embung milik Negeri yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Embung Negeri	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Embung Negeri	Unit
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Negeri **	*Kegiatan ini mencakup Pembangunan baru Monumen/Gapura/Batas Negeri atau Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Monumen/Gapura/Batas Negeri yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Monumen/Gapura/Batas Negeri	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Negeri	Unit
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*	*Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang belum tercantum di atas. Semisal pengadaan tanah untuk prasarana kePUan yang pada tahun berkenaan belum dibangun (sepanjang memiliki sumber dari selain DD)*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
2	**4**		**Sub Bidang Kawasan Permukiman**			
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	*Kegiatan ini mencakup kegiatan dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN. berupa kegiatan pemetaan, validasi, dll. dapat juga berupa Penyediaan bantuan rehab RTLH, barang yang diberikan kepada masyarakat (berupa bahan bangunan), Pengalokasian lebih lanjut diatur dalam Perbup Pengelolaan Keuangan Negeri*	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Unit
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Negeri	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Negeri (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Sumur Serapan	Unit
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Negeri (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Negeri (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Unit

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih	meter (m)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Sanitasi	meter (m)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Negeri/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Negeri/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Negeri/Permukiman	Unit
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	meter (m)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Negeri	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Bangunan Taman/Taman Bermain Anak Milik Negeri (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Negeri	Unit
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Sumur Resapan (jika Baru) atau Rehabilitasi/PeningkatanSumur Resapan (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Sumur Resapan	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	Unit

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Negeri (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Negeri (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Negeri (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Sumber Air Bersih Milik Negeri (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Negeri (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Unit
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan) (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	meter (m)
					Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	meter (m)
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	meter (m)
					Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	meter (m)
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
					Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Negeri/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Negeri/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Negeri/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Fasilitas Pengelolaan Sampah Negeri/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Negeri/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Unit
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) (jika Baru) atau Rehabilitasi/PeningkatanSistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	meter (m)
					Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	meter (m)
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Negeri**	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Taman/Taman Bermain Anak Milik Negeri (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Negeri (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Taman/Taman Bermain Anak Milik Negeri	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Negeri	Unit
2	**5**		**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**			
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Negeri	*Kegiatan ini mencakup kegiatan pengelolaan hutan milik Negeri yang menjadi kewenangannya. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bibit, pupuk, Honor Tim/Petugas/tenaga Ahli/Narasumber, operasional perkantoran atau Makan minum serta Belanja Modal yang diperuntukkan dalam pengelolaan*	Terselenggaranya Pengelolaan Hutan Milik Negeri	Paket

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Negeri	*Kegiatan ini mencakup kegiatan pengelolaan lingkungan hidup Negeri yang menjadi kewenangannya. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bibit, pupuk, Honor Tim/Petugas, operasional perkantoran atau Makan minum serta Belanja Modal yang diperuntukkan dalam pengelolaan*	Terselenggaranya Penghijauan Negeri	Paket
					Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Negeri Lainnya	Paket
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	*Kegiatan ini mencakup kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bibit, pupuk, Honor Tim/Petugas/tenaga Ahli/Narasumber, operasional perkantoran atau Makan minum*	Terselenggaranya Pelatihan/ Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kali
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*	*Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang belum tercantum di atas. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, perjalanan dinas , Honor tim/Petugas/narasumber, operasional perkantoran, dan Makan minum*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
2	**6**		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika**			
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Negeri	*Kegiatan ini mencakup Belanja Modal Peralatan Rambu/Patok Negeri (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Rambu Jalan	Unit
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Negeri (Misal : Pembuatan Poster/Baliho informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	*Kegiatan ini mencakup kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Negeri (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll). Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bahan/ material, sewa peralatan, Honor tim/Petugas, operasional perkantoran, dan Makan minum*	Poster/Baliho/Lainnyatas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya	Unit
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Negeri	*Kegiatan ini mencakup kegiatan Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Negeri. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bahan/ material, sewa peralatan, Honor tim/Petugas, operasional perkantoran, Makan minum atau Belanja Modal peralatan elektronika/studio/ Komputer atau Belanja Modal Jaringan/Instalasi*	Poster/Baliho/Lainnyatas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya	Unit

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	*Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang belum tercantum di atas. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, perjalanan dinas , Honor tim/Petugas/narasumber, operasional perkantoran, dan Makan minum sesuai dengan kebutuhan*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
2	**7**		**Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**			
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Negeri	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Negeri (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Negeri	Watt
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Negeri **	*Kegiatan ini mencakup pembangunan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Negeri yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan pengadaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Negeri yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Negeri	Watt
					Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Negeri	Watt
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*	*Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang belum tercantum di atas. Semisal pembelian tanah untuk prasarana Energi dan Sumber Daya Mineral baru yang dalam tahun berkenaan belum dibangun (sepanjang memiliki sumber dari selain DD)*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
2	**8**		**Sub Bidang Pariwisata**			
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Negeri	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Negeri (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Negeri	unit
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Negeri **	*Kegiatan ini mencakup pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Negeri yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Negeri yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Negeri	unit

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
					Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Negeri	unit
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Negeri	*Kegiatan ini mencakup kegiatan pengembangan pariwisata tingkat Negeri. Misalnya pengadaan/pembelian tanah untuk prasarana pariwisata baru yang dalam tahun berkenaan belum dibangun (sepanjang memiliki sumber dari selain DD)*	Terselenggaranya Pengembangan Pariwisata Tingkat Negeri	Paket
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*	*Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang pariwisata yang belum tercantum di atas.*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
3			**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Negeri**			
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan Negeri yang mendukung proses pembangunan Negeri yang mencakup:			
3	**1**		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**			
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Negeri (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	*Kegiatan ini mencakup Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Negeri (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll).*	Pos Keamanan Negeri	Unit
					Penyelenggaraan Pos Keamanan Negeri	Paket
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Negeri (Satlinmas Negeri)	*Kegiatan ini mencakup pelatihan tenaga keamanan/ketertiban dalam rangka ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,*	Jumlah peserta Pelatihan Tenaga Keamanan/Ketertiban Pemerintah Negeri	Orang
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Negeri	*Kegiatan ini mencakup koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll), berupa rapat-rapat dan koordinasi lainnya,*	Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah,dll) Skala Lokal Negeri	Paket

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Negeri	*Kegiatan ini mencakup pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap bencana skala lokal Negeri, untuk masyarakat dan tenaga keamanan/ketertiban, dll*	mlah Peserta Pelatihan esiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala okal Negeri	Orang
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Negeri	*Kegiatan ini mencakup Pengadaan/Penyediaan Pos Kesiapsiagaan bencana skala Negeri berupa pembangunan pos, pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll (Pembangunan maupun pelaksanaan jika dimungkinkan dapat bersinergi dengan penyelenggaraan pos keamanan Negeri, sehingga tidak tumpang tindik dalam pelaksanaan).*	s Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal egeri	Unit
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Negeri dan Masyarakat Miskin	*Dialokasikan guna membantu aparatur Negeri dan masyarakat miskin dalam menghadapi masalah hukum, dll.*	mlah Bantuan Hukum Untuk Aparatur egeri dan Masyarakat Miskin	Kali
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	*Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat, dll.*	mlah Peserta atihan/Penyuluhan/Sosialisasi pada Masyarakat di Bidang Hukum n Pelindungan Masyarakat	Orang
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*	*Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang pariwisata yang belum tercantum di atas.*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
3	**2**		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**			
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Negeri	*Kegiatan ini mencakup memberikan pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan tingkat Negeri.*	selenggaranya Pembinaan Group senian dan Kebudayaan Tingkat egeri	Paket
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Negeri di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	*Kegiatan ini mencakup mengirimkan kontingen terkait sebagai wakil Negeri di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, dll.*	mlah Frekwensi Pengiriman ntingen Group Kesenian dan udayaan sebagai Wakil Negeri di gkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kali

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Negeri	*Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan festival/upacara terkait Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan di Negeri, dll.*	Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Negeri	Kali
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Negeri **	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Negeri (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Negeri	Unit
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Negeri **	*Kegiatan ini mencakup pengadaan/pembangunan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Negeri yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Negeri yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Negeri.	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Negeri	Unit
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	*Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan yang belum tercantum di atas.*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
3	**3**		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**			
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Negeri di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	*Kegiatan ini mencakup mengirimkan kontingen terkait sebagai wakil Negeri di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, dll.*	Jumlah Frewensi Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Negeri di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kali
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Negeri	*Kegiatan ini mencakup memberikan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll), dll*	Jumlah Peserta Pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Negeri	Orang

RAHK

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Negeri	*Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan festival/Kepemudaan dan Olahraga di tingkat Negeri, , dll.*	Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Negeri	Kali
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Negeri**	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Negeri*	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Negeri	Unit
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Negeri**	*Kegiatan ini mencakup pembangunan/pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Negeri yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Negeri yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Negeri	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Negeri	Unit
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	*Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga, dll*	Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Paket
3	3	90-99	Iain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*	*Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang belum tercantum di atas. dll*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
3	4		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**			
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat	*Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan Lembaga Adat atau sebutan lain.*	Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat	Paket
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	*Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD atau sebutan lain .*	Terselenggaranya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Paket
3	4	03	Pembinaan PKK	*Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan PKK, dll*	Terselenggaranya Pembinaan PKK	Paket

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	*Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan Pembinaan untuk Lembaga Kemasyarakatan, dll*	Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Orang
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*	*Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Kelembagaan Masyarakat yang belum tercantum di atas. Dll.*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
4			**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Negeri**			
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:			
4	**1**		**Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**			
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Negeri	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan atau Bangunan karamba (darat/laut) dan kolam perikanan darat milik Negeri (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Karamba (darat/laut) dan Kolam Perikanan Darat Milik Negeri	Unit
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Negeri	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Negeri (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Negeri	Unit
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Negeri**	*Kegiatan ini mencakup penyediaan peralatan atau pembangunan karamba (darat/laut) dan kolam perikanan darat milik Negeri yang baru atau rehabilitasi/peningkatan karamba (darat/laut) dan kolam perikanan darat milik Negeri yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Karamba (darat/laut) Milik Negeri	Unit
					Kolam Perikanan Darat Milik Negeri	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Karamba (darat/laut) dan Kolam Perikanan Darat Milik Negeri	Unit

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Negeri**	*Kegiatan ini mencakup penyediaan peralatan atau pembangunan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Negeri yang baru atau rehabilitasi/peningkatan atas pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Negeri yang sudah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Negeri	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Negeri	Unit
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	*Kegiatan ini mencakup penyediaan barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat berupa penyediaan bantuan Bibit/perlengkapan (Pakan)*	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Paket
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **	*Kegiatan ini mencakup pemberian Pelatihan atau Bimbingan teknis atau tahap Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada Masyarakat, baik umum maupun nelayan.*	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	Orang
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*	*Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang kelautan dan perikanan yang belum tercantum di atas. Dll*	*<Sebutkan....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
4	**2**		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**			
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	*Kegiatan ini mencakup penyediaan barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat berupa penyediaan bantuan peralatan/Bibit/perlengkapan (pupuk) untuk bidang petanian*	Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan	Unit
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat berupa Penyediaan bantuan peralatan/bahan bangunan/Bibit/perlengkapan (pakan) untuk bidang peternakan.*	Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan	Unit
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Negeri (Lumbung Negeri, dll)	*Kegiatan ini mencakup pembangunan baru atau pengelolaan serta pemeliharaan Lumbung Negeri sesuai dengan Kewenangan Negeri*	Lumbung Negeri	Unit
					Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Negeri	Paket

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Penyediaan Pemeliharaan Irigasi tersier/sederhana (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Unit
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	*Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan TTG bidang pertanian dan atau peternakan kepada Masyarakat umum atau khusus pada petani/peternak,*	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Orang
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*	*Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang kelautan dan perikanan yang belum tercantum di atas.*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
4	**3**		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Negeri**			
4	3	01	Peningkatan kapasitas Kepala Pemerintah Negeri	*Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas Kepala Pemerintah Negeri, berupa Penyediaan Perjalanan Dinas dan Kursus/pelatihan*	Jumlah Frekwensi Peningkatan kapasitas Kepala Pemerintah Negeri	Kali
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Negeri	*Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas Perangkat Negeri, berupa Penyediaan Perjalanan Dinas dan Kursus/pelatihan*	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Negeri	Orang
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD	*Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas BPD, berupa Penyediaan Perjalanan Dinas dan Kursus/pelatihan*	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas BPD	Orang
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Negeri	*Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Negeri yang belum tercantum di atas.*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
4	**4**		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**			
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	*Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan di Negeri*	Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kali
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	*Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/Penyuluhan tentang Perlindungan Anak di Negeri,*	Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Kali

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	*Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan dan penguatan bagi khususu Penyandang disabilitas, Dll*	Jumlah Frekwensi Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Kali
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*	*Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang belum tercantum di atas. Dll*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
4	**5**		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**			
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	*Kegiatan ini mencakup memberikan PelatihanManajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM, dll*	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Orang
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	*Kegiatan ini mencakup mengadakan dan mengembangkan sarana/prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi yang dimiliki oleh Negeri, dll.*	Terselenggaranya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Paket
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeNegerian Non-Pertanian	*Kegiatan ini mencakup mengadakan teknologi tepat guna yang dimiliki oleh Negeri untuk menunjang ekonomi perNegerian non-pertanian, dialokasikan ke Penyediaan sarana/prasarana untuk teknologi tepat guna di Negeri*	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeNegerian Non-Pertanian	Unit
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	*Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang belum tercantum di atas. dll*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
4	**6**		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**			
4	6	01	Pembentukan BUM Negeri (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Negeri)	*Kegiatan ini mencakup rapat-rapat dan koordinasi pembentukan awal BUMNegeri. dll (Keterangan: Untuk penyertaan Modal dimasukkan dalam Pembiayaan).*	Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Negeri	Paket
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Negeri (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Negeri)	*Kegiatan ini mencakup pelatihan pengelolaan BUMNegeri.*	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Negeri (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Negeri)	Orang

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*	*Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Penanaman Modal yang belum tercantum di atas.*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
4	**7**		**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**			
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Negeri/Kios milik Negeri	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Bangunan Pasar atau Kios Milik Negeri (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pemeliharaan Pasar Negeri/Kios milik Negeri	Unit
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Negeri/Kios milik Negeri **	*Kegiatan ini mencakup Penyediaan Modal Pembangunan Pasar atau Kios Milik Negeri yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Pasar atau Kios Milik Negeri yang sudah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)*	Pasar Negeri	Unit
					Kios milik Negeri	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Negeri/Kios milik Negeri	Unit
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Negeri	*Kegiatan ini mencakup pelatihan pengembangan industri kecil level Negeri dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kawasan industri level Negeri.*	Terselenggaranya Pengembangan Industri kecil level Negeri	Paket
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	*Kegiatan ini mencakup Pembentukan, Fasilitasi, Pelatihan, Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif seperti misal: pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).*	Terselenggaranya Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	Paket
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*	*Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Perdagangan dan Perindustrian yang belum tercantum di atas.*	*<Sebutkan ....>*	*<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>*
5			**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENNegeriK Negeri**			

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenNegerik Negeri digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menNegerik:			
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
5	1	00	Penanggulangan Bencana	*Kriteria Penanggulangan Bencana Dijelaskan lebih lanjut dalam Perbup Pengelolaan Keuangan Negeri*	Jumlah Kejadian Penanggulangan Bencana	Kali
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat			
5	2	00	Keadaan Darurat	*Kriteria Penanggulangan Bencana Dijelaskan lebih lanjut dalam Perbup Pengelolaan Keuangan Negeri*	Jumlah Kejadian Keadaan Darurat	Kali
5	3		Sub Bidang Keadaan MenNegerik.			
5	3	00	Keadaan MenNegerik	*Kriteria Penanggulangan Bencana Dijelaskan lebih lanjut dalam Perbup Pengelolaan Keuangan Negeri*	Jumlah Kejadian Keadaan MenNegerik	Kali

B. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri

PANDUAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN NEGERI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negeri yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Negeri ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Negeri.
2. APB Negeri disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Negeri yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati ini, Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri harus dievaluasi oleh Camat atas nama Bupati.
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Negeri sebagai acuan Bupati melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri dan Rancangan Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Negeri dalam membiayai Pembangunan Negeri berdasarkan kewenangan Negeri yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati dan/atau Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri atau Rancangan Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri.

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Negeri dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri dan Rancangan Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri.
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Negeri dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri dan Rancangan Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri dan Rancangan Peraturan Negeri tentang perubahan APB Negeri;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Negeri dimaksud;

3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Negeri dan RKP Negeri; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Negeri yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:

1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri dan Rancangan Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri kepada camat. Pelaksanaan evaluasi APB Negeri didelegasikan kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini dengan dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Negeri.

2) Tim Evaluasi APB Negeri sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari:

a. Ketua : Camat
b. Sekretaris : Sekretaris Camat
c. Anggota : 1. Kasi Ekbang/PMD
2. Kasi Pemerintahan
3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4. Kepala UPT Terkait

3) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memeiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri dan Rancangan Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri.

4) Tim Evaluasi APB Negeri dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

b. Dokumen Evaluasi

1) Dokumen Utama

1. Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri yang telah disepakati bersama BPN; dan/atau
2. Rancangan Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri yang telah disepakati bersama BPN.

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

a) Disampaikan oleh Negeri

1. *Keputusan Musyawarah BPN Pembahasan dan Penyepakatan* Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri (untuk evaluasi Rancangan Perneg tentang APB Negeri), berita acara hasil musyawarah; atau
   Keputusan Musyawarah BPN Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri (untuk evaluasi Rancangan Perneg tentang Perubahan APB Negeri);
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri (RPJM Negeri).
6. Rencana Kerja Pemerintah Negeri (RKP Negeri) tahun berkenaan.
7. Peraturan Negeri tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Negeri.
8. Dokumen yang relevan (misal, Perneg tentang pembentukan dana cadangan, Perneg tentang pendirian BUMNegeri, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

1. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Negeri
2. Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usal dan lokal berskala Negeri
3. Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Negeri
4. Peraturan Bupati tentang Dana Negeri
5. Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Negeri
6. Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten
7. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
   a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
   b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
   c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
   d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Negeri;
2) Langkah-langkah evaluasi:
   a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
   b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
   c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
   d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
   e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Negeri untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Negeri/perubahan APB Negeri.

Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, *terlampir.*

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri atau Rancangan Peraturan Negeri tentang perubahan APB Negeri, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam **Keputusan Camat**.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri atau Rancangan Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri sebagai umpan balik kepada pemerintah Negeri untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri atau Rancangan Peraturan Negeri tentang Perubahan ABNegeri. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

(a) evaluasi atas sistem APB Negeri atau Perubahan APB Negeri, dan
(b) evaluasi atas substansi APB Negeri atau Perubahan APB Negeri.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri atau Rancangan Peraturan Negeri tentang perubahan APB Negeri didistribusikan kepada :

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri atau sebutan lainnya; dan
b. Inspektorat Daerah Kabupaten.

Lembar Evaluasi APB Negeri
Kabupaten :
Kecamatan :
Negeri :

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	**Aspek Administrasi dan Legalitas**				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Negeri secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perneg tentang APB Negeri atau Rancangan Perneg tentang Perubaham APB Negeri dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perneg tentang APB Negeri/Perubahan APB Negeri (lihat tanggal keputusan) Keputusan hasil Musyawarah	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perneg tentang APB Negeri/Perneg tentang Perubahan APB Negeri harus diajukan kepada Bupati atau camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perneg tentang APB Negeri/ Rancangan Perneg tentang Perubaham APB Negeri			BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perneg tentang APB Negeri/Perubahan APB Negeri	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					
2	**Aspek Kebijakan dan Struktur APB Negeri/Perubahan APB Negeri**				
2.1	**Umum**				
2.1.1	Apakah Rancangan Perneg tentang APBDes/Perubahan APB Negeri disusun berdasarkan RKPNegeri/RKPNegeri Perubahan tahun berkenaan			RKP Negeri atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				

2.2	**Pendapatan**				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Negeri yang bersumber dari Pendapatan Asli Negeri rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Negeri			Perneg terkait PA Negeri (misal Perneg tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Negeri yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	**Belanja**				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Negeri telah sesuai dengan Kewenangan Negeri			Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Negeri	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				
2.3.4	Apakah belanja Negeri yang ditetapkan dalam APB Negeri paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat 2. operasional pemerintahan Negeri; 3. tunjangan dan operasional BPD 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga				
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan Operasional untuk Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Negeri dan Perangkat Negeri	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADD Atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Negeri dan Perangkat Negeri	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	

2.4	**Pembiayaan**				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Negeri			Peraturan Negeri tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalaui Peraturan Negeri dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Negeri tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Negeri, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Negeri, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya				
2.5	**Khusus**				
2.5.1	Belanja yang bersumber dari ADD sudah sesuai dengan ketentuan penggunaan ADD			Peraturan Bupati tentang Pedoman ADD	
2.5.2	Belanja yang bersumber dari DD sudah sesuai dengan ketentuan penggunaan DD			Peraturan Bupati tentang Pedoman DD	Apabila digunakan di luar prioritas penggunaan DD harus ada permohonan tertulis dari Kepala Pemerintah Negeri Kepada Camat untuk diberikan Rekomendasi Persetujuan
2.5.3	Penganggaran Kembali Dukungan Dana Untuk Kegiatan PAMSIMAS yang belum selesai pada TA 2017 dan 2018.			Daftar Rekapan Kegiatan PAMSIMAS	
2.5.4	Penganggaran kegiatan yang dikomitkan pada saat kegiatan Bursa Inovasi Desa tanggal 1 November 2018.			Daftar Rekapan Menu Bursa Inovasi Desa Tanggal 1 November 2018	

2.5.5	Penganggaran pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan Program Padat Karya Tunai (Memaksimalkan sumber daya lokal untuk bahan baku/material pembangunan dan penggunaan tenaga kerja dari dalam Negeri minimal 30 % dari biaya pembangunan per kegiatan digunakan untuk membayar upah tenaga kerja serta pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola)				
2.5.6	Kegiatan yang dianggarkan dari sumber Dana Desa ditujukan untuk mesejahterahkan masyarakat Desa, Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan.				
Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Negeri/Perubahan APB Negeri:					

Evaluasi dilakukan tanggal .....20 ...

Ketua Tim Evaluasi Kecamatan .....
Camat

.....
Pangkat/Gol
NIP .....

Sekretaris Tim Evaluasi Kecamatan .....

.....
Pangkat/Gol
NIP .....

Anggota Tim Evaluasi Kecamatan .....

.....
Pangkat/Gol
NIP .....

Anggota Tim Evaluasi Kecamatan .....

.....
Pangkat/Gol
NIP .....

Anggota Tim Evaluasi Kecamatan .....

.....
Pangkat/Gol
NIP .....

Anggota Tim Evaluasi Kecamatan .....

.....
Pangkat/Gol
NIP .....

C. Format Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri dan APB Negeri

C.1. Format Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri

KEPALA PEMERINTAH NEGERI... (Nama Negeri)
KABUPATEN MALUKU TENGAH

PERATURAN NEGERI... (Nama Negeri)
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PEMERINTAH NEGERI.....,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negeri dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Negeri;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran .... termuat dalam Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran ..... yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negeri berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran ....;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;
11. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun .... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;
12. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri;
13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor .... Tahun .... tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Negeri dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah;
14. ..... dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI ....(Nama Negeri)
dan
KEPALA PEMERINTAH NEGERI .....(Nama Negeri)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NEGERI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI..... TAHUN ANGGARAN ....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran .....dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Negeri	Rp. .....
2.	Belanja Negeri	Rp. .....
	Surplus/Defisit	Rp. .....
3.	Pembiayaan Negeri	Rp. .....
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. .....
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. .....
	Selsisih Pembiayaan (a-b)	Rp. .....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Negeri ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Negeri;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Pemerintah Negeri menetapkan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Negeri sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Negeri.

Pasal 5

(1) Pemerintah Negeri dapat melakukan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Negeri dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Negeri tentang perubahan APB Negeri.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Negeri dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Negeri;
    d. memiliki dampak yang siginifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
    e. berskala lokal Negeri.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Negeri pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjan.

Kepala Pemerintah Negeri dapat mendahului perubahan APB Negeri dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penjabaran APB Negeri dan memberitahukannya kepada BPN/Saniri Negeri.

Pasal 7

Dalam hal terjadi bantuan keuangan bersifat khusus disampaikan kepada Negeri setelah Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri ditetapkan, Kepala Pemerintah Negeri dapat melakukan Perubahan APB Negeri kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan diberitahukan kepada BPN dan selanjutnya disampaikan kepada Camat atas nama Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentang Perubahan APB Negeri.

Pasal 8

Peraturan Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Negeri ini dalam Lembaran Negeri .....(Nama Negeri).

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

KEPALA PEMERINTAH NEGERI
..(Nama Negeri)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS NEGERI ... (Nama Negeri),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGERI ... (Nama Negeri) TAHUN ... NOMOR ...

C.2. Format APB Negeri

LAMPIRAN : PERATURAN NEGERI .....
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
PEMERINTAH NEGERI.....
TAHUN ANGGARAN.....

Contoh:

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
			4		**PENDAPATAN**		
			4	1	PA Negeri		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			5		**BELANJA**		
1					**Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri**		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Negeri		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					**Pelaksanaan Pembangunan Negeri**		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri/Sanggar Belajar		

2	1	05	5	3	Belanja Modal		
3					**Pembinaan Kemasyarakatan Negeri**		
3	1				Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masayarakat		
3	1	01			Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Kemaanan Desa(pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal rondapatroli dll)		
3	1	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
4					**Pemberdayaan Masyarakat Negeri**		
4	1				Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4	1	01			Pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik Negeri		
4	1	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
		dst					
5					**Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak**		
5	1				Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	2				Keadaan Darurat		
5	2		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	3				Keadaan Mendesak		
5	3		5	4	Belanja Tak Terduga		
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS /(DEFISIT)		
			6		**PEMBIAYAAN**		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
					SELISIH PEMBIAYAAN		

.....,.....

Kepala Pemerintah Negeri,

.....

(.....)

Keterangan Cara Pengisian

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
  a. pendapatan; dan
  b. kelompok pendapatan.

- Bagian Belanja diisi:
  a. Belanja; dan
  b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi:
  a. Pembiayaan;
  b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3: diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat lampiran A Perbup ini)

Kolom 4: diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 5: diisi Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam Kegiatan (kolom 1.c) terkait

D. Format Rancangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penjabaran APB Negeri dan Format Penjabaran APB Negeri

D.1. Format Rancangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri

KEPALA PEMERINTAH NEGERI... (Nama Negeri)
KABUPATEN MALUKU TENGAH

PERATURAN KEPALA PEMERINTAH
NEGERI... (Nama Negeri)
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PEMERINTAH NEGERI.....,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Negeri Nomor ..... Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran ....., maka perlu menyusun Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri .... (Nama Negeri) Tahun Anggaran.....;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;
11. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun .... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;
12. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri;

13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor .... Tahun .... tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Negeri dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah;
14. ..... dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI .... TAHUN ANGGARAN ....

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran .... terdiri dari:

1. Pendapatan Negeri	
a. Pendapatan Asli Negeri	Rp.....
b. Transfer	Rp.....
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.....
Jumlah Pendapatan	Rp.....
2. Belanja Negeri	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak Negeri	Rp.....
Jumlah Belanja	Rp.....
Surplus/(Defisit)	Rp.....
3. Pembiayaan Negeri	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.....
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Pemerintah Negeri ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Negeri yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Pemerintah Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri ini dengan penempatannya dalam Berita Negeri .....(Nama Negeri)

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

KEPALA PEMERINTAH NEGERI
..(Nama Negeri)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS NEGERI ... (Nama Negeri),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGERI ... (Nama Negeri) TAHUN ... NOMOR ...

D.2. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG : PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
PEMERINTAH NEGERI.....
TAHUN ANGGARAN.....

Contoh

KODE REKENING							URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
								VOLUME	SATUAN		
1			2				3	4	5	6	7
a	b	c	a	b	c	d					
			4				**PENDAPATAN**				
			4	1			PANegeri				
			4	1	1		Hasil usaha				
			4	1	1	...	<Obyek Pendapatan>				
			4	2			Transfer				
			4	2	1		Dana Negeri				
			4	3			Pendapatan lain-lain				
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Negeri				
			4	3	1	....	<Obyek Pendapatan>				
							dst...				
							JUMLAH PENDAPATAN				
			5				**BELANJA**				
1							**Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri**				
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Negeri				
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri				
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai				
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri				
1	1	01	5	1	1	...	<Rincian Obyek Belanja>				
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				

1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)				
1	3	01	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
1	3	01	2	2	2		Belanja Jasa Honorarium				
							<Rincian Obyek Belanja>				
2							**Pelaksanaan Pembangunan Negeri**				
2	1						Pendidikan				
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri/Sanggar Belajar				
2	1	05	5	3			Belanja Modal				
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan				
1	1	05	5	3	4	...	<Rincian Obyek Belanja>				
5							**Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak**				
5	1						Penanggulangan Bencana				
5	1	00					Penanggulangan Bencana				
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga				
							JUMLAH BELANJA				
							SURPLUS /(DEFISIT)				
			6				**PEMBIAYAAN**				
			6	1			Penerimaan Pembiayaan				
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan				
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
		dst									
							SELISIH PEMBIAYAAN				

....., ...

Kepala Pemerintah Negeri,

(.....

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan

Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
  a. Pendapatan:
  b. kelompok pendapatan:
  c. jenis pendapatan; dan
  d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
  a. belanja;
  b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
  c. obyek belanja: dan
  d. *rincian obyek belanja.*
- Bagian Pembiayaan diisi:
  a. pembiayaan;
  b. kelompok pembiayaan; dan
  c. jenis pembiayaan

Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Perbup ini)
Kolom 4 : Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah) input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d)
Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit) input pada rincian obyek belanja
Kolom 6 : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

E. Format Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri dan Format Perubahan APB Negeri

E.1. Format Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri

KEPALA PEMERINTAH NEGERI... (Nama Negeri)
KABUPATEN MALUKU TENGAH

PERATURAN NEGERI... (Nama Negeri)
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PEMERINTAH NEGERI.....,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negeri dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masayarakat Negeri;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran ..... termuat dalam Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran ..... yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negeri perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Negeri tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran ....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;
11. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun .... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;
12. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri;
13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor .... Tahun .... tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Negeri dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah;
14. ..... dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI ....(Nama Negeri)
dan
KEPALA PEMERINTAH NEGERI .....(Nama Negeri)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NEGERI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI TAHUN ANGGARAN ....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran ..... semula berjumlah Rp. ..... (.....), bertambah/berkurang sejumlah Rp. ..... (.....) sehingga menjadi Rp. ..... (.....) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Negeri	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.....
2. Belanja Negeri	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.....
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.....
3. Pembiayaan Negeri	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.....
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....

Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a – b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Negeri ini.

Pasal 3

Kepala Pemerintah Negeri menetapkan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBNegeri.

Pasal 4

Peraturan Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Negeri ini dalam Lembaran Negeri... (nama Negeri).

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

KEPALA PEMERINTAH NEGERI
(Nama Negeri)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS NEGERI ... (Nama Negeri),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGERI ... (Nama Negeri) TAHUN ... NOMOR ...

E.2. Format Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri

LAMPIRAN : PERATURAN NEGERI .....
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
PEMERINTAH NEGERI.....
TAHUN ANGGARAN.....

Contoh:

KODE REKENING					SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
1			2		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
					3	4	5	6	7	8
a	b	c	a	B						

.....,.....

Kepala Pemerintah Negeri,

.....

(.....)

Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi
Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan
Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan
Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan
Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan
Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah
Kolom 8 : diisi dengan sumber dana

F. Format Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentan Penjabaran Perubahan APB Negeri.

F.1. Format Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentan Penjabaran Perubahan APB Negeri.

KEPALA PEMERINTAH NEGERI ..... (Nama Negeri)
KABUPATEN ..... (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI... (Nama Negeri)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PEMERINTAH NEGERI... (Nama Negeri),

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Negeri Nomor..... Tahun ..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran ....., maka perlu menyusun Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri ..... (Nama Negeri) Tahun Anggaran ....;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;

11. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun .... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;
12. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri;
13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor .... Tahun .... tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Negeri dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah;
14. ..... dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI ..... (Nama Negeri) TAHUN ANGGARAN ....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran .,,.,semula berjumlah Rp.....(.....)
bertambah/berkurang sejumlah Rp. ..... (.....)
sehingga menjadi Rp..... (.....) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Negeri
   1.1 Pendapatan Asli Negeri
      a. Semula Rp. .....
      b. Bertambah/(berkurang) Rp. .....
      Jumlah PAN setelah perubahan Rp. .....
   1.2. Transfer
      a. Semula Rp.....
      b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
      Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan Rp.....
   1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah
      a. Semula Rp.....
      b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
      Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan Rp.....
      Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.....
2. Belanja Negeri
   2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri
      a. Semula Rp.....
      b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
      Jumlah setelah perubahan Rp.....
   2.2. Bidang Pembangunan
      a. Semula Rp.....
      b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
      Jumlah setelah perubahan Rp.....
   2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
      a. Semula Rp.....
      b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
      Jumlah setelah perubahan Rp.....

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. Semula		Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)		Rp.....
Jumlah setelah perubahan		Rp.....
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan MenNegerik Negeri		
a. Semula		Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)		Rp.....
Jumlah setelah perubahan		Rp.....
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp.....
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp.....
3. Pembiayaan Negeri		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula		Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)		Rp.....
Jumlah setelah perubahan		Rp.....
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula		Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)		Rp.....
Jumlah setelah perubahan		Rp.....
Selisih Pembiayaan setelah perubahan		Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Pemerintah Negeri ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Negeri yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Pemerintah Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri ini dengan penempatannya dalam Berita Negeri .. (Nama Negeri)

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

KEPALA PEMERINTAH NEGERI
(Nama Negeri)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS NEGERI ... (Nama Negeri),

tanda tangan

NAMA

BERITA NEGERI ... (Nama Negeri) TAHUN ... NOMOR ...

F.2. Format Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri

LAMPIRAN : PERATURAN NEGERI .....
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG : PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
PEMERINTAH NEGERI.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING							SEMULA				MENJADI				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
							URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN (Rp)		
								VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN			
1			2				3				4				5	6
a	b	c	a	b	c	d										

.....,.....
Kepala Pemerintah Negeri,
.....

(.....)

Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi
Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan
Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan
Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah
Kolom 6 : diisi dengan sumber dana

G. Format DPA

G.1. Format Rencana Kegiatan dan Anggaran

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN*

TAHUN ANGGARAN .....

NEGERI :

KABUPATEN :

PROVINSI :

KODE REKENING							URAIAN	ANGGARAN		RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)												JUMLAH (Rp)
1			2				3	Jumlah (Rp) 4	Sumber 5	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	6
a	b	c	a	b	c	d																7
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri															
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Negeri																
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Negeri															
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai															
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri															
1	1	01	5	1	1	...	<Rincian Obyek Belanja>															
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan															
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)															
1	3	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa															
1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium															
							<Rincian Obyek Belanja>															
2							Pelaksanaan Pembangunan Negeri															
2	1						Pendidikan															
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri/Sanggar															

2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan Bangunan														
1	1	05	5	3	4	...	<Rincian Obyek Belanja>														
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenNegerik														
5	1						Penanggulangan Bencana														
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana														
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga														
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga														
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga														
		dst																			

....., ...

Kaur/Kasi.....

(.....)

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Negeri,

(.....)

Disetujui oleh:
Kepala Pemerintah Negeri,

(.....)

Cara pengisian:

Kolom 1,2 3, 4 dan 5 : diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APB Negeri sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran

Kolom 6 : diisi rencana penarikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diajukan kepada Kaur Keuangan dalam setiap periode/bulan dalam baris jenis, objek, dan rincian objek belanja

Kolom 7 : diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing-masing kegiatan

G.2. Format Rencana Kerja Kegiatan Negeri

RENCANA KERJA KEGIATAN
NEGERI*
TAHUN : .....

NEGERI :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan					Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran	Tim yan melaksan n kegiat
	Bidang		Sub Bidang		Kegiatan					Jumlah	laki-laki	Perempuan	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri																	
Jumlah Per Bidang 1																		
2	Pembangunan Negeri																	
Jumlah Per Bidang 2																		
3	Pembinaan Kemasyarakatan																	
Jumlah Per Bidang 3																		
4	Pemberdayaan Masyarakat																	
Jumlah Per Bidang 4																		
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan MenNegerik Negeri																	

Kepala
Pemerintah
Negeri,

(.....)

.....,Tanggal.....

Sekretaris Negeri,

(.....)

Keterangan:
* merupakan dokumen perencanaan yang disusun saat penyusunan RKP Negeri

G.3. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA
NEGERI..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

Bidang : .....
Sub Bidang : .....
Kegiatan : .....
Waktu Pelaksanaan : .....

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

....., ...

Disetujui
Kepala Pemerintah Negeri

Kaur/Kasi.....

(.....)

(.....)

1.
Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APB Negeri
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APB Negeri
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APB Negeri
4. kolom 1 : diisi dengan nomor urut
5. kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
6. kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
7. kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
8. kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

H. FORMAT DPPA

H.1 Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN .....

NEGERI :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

Contoh:

KODE REKENING							URAIAN	SEMULA ANGGARAN		MENJADI ANGGARAN		RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)												JMLH (Rp)
								Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Sumber	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
1			2				3	4	5	6	7	8												9
a	b	c	a	b	c	d																		
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri																	
1	1						Penyelenggaraan Belanja, Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Negeri																	
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri																	
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai																	
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri																	
1	1	01	5	1	1	..	<Rincian Obyek Belanja>																	
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan																	
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)																	

1	3	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa																	
1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium																	
							<Rincian Obyek Belanja>																	
2							Pelaksanaan Pembangunan Negeri																	
2	1						Pendidikan																	
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Negeri/Sanggar Belajar																	
2	1	05	5	3			Belanja Modal																	
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan Bangunan																	
1	1	05	5	3	4	..	<Rincian Obyek Belanja>																	
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenNegerik																	
5	1						Penanggulangan Bencana																	
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana																	
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga																	
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga																	
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga																	

....., ...

Kaur/Kasi .....

(.....

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Negeri,

(.....)

Disetujui oleh:
Kepala Pemerintah Negeri,

(.....)

I. Format Rencana Anggaran Kas Negeri

RENCANA ANGGARAN KAS NEGERI
TAHUN ANGGARAN .....

NEGERI :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

Contoh

KODE REKENING							URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PENERIMAAN/ PENGELUARAN (Rp.)												JUMLAH (Rp)
1			2				3	4	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	6
a	b	c	a	b	c	d			5												
			4				PENDAPATAN														
			4	1			PANegeri														
			4	1	1		Hasil usaha														
			4	1	1	...	<Obyek Pendapatan>														
			4	2			Transfer														
			4	2	1		Dana Negeri														
			4	3			Pendapatan lain-lain														
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Negeri dengan Pihak Ketiga														
			4	3	1	....	<Obyek Pendapatan>														
							dst...														
							JUMLAH PENDAPATAN														
			5				BELANJA														
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri														
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Negeri														
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri														

1	1	01	5	1			Belanja Pegawai														
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri														
1	1	01	5	1	1	...	<Rincian Obyek Belanja>														
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan														
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)														
1	3	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa														
1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium														
							<Rincian Obyek Belanja>														
2							Pelaksanaan Pembangunan Negeri														
2	1						Pendidikan														
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri/Sanggar Belajar														
2	1	05	5	3			Belanja Modal														
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan Bangunan														
1	1	05	5	3	4	...	<Rincian Obyek Belanja>														
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenNegerik														
5	1						Penanggulangan Bencana														
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana														
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga														
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga														
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga														
							dst														
							JUMLAH BELANJA														
							SURPLUS /(DEFISIT)														
			6				PEMBIAYAAN														
			6	1			Penerimaan Pembiayaan														

			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya														
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya														
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan														
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan														
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan														
							dst														
							SELISIH PEMBIAYAAN														
							Jumlah Total Penerimaan														
							Jumlah Total Pengeluaran														
							Selisih Penerimaan dan														

....., ...
Kaur Keuangan,

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Negeri,

(.....)

(.....)

Disetujui oleh:
Kepala Pemerintah Negeri,

(.....)

Cara pengisian:
Kolom 1, 2, 3, 4 : diisi sesuai dengan Penjabaran APB Negeri
Kolom 5 : diisi dengan:
- Pendapatan diisi sesuai rencana waktu penerimaan pendapatan baik yang berasal dari informasi resmi maupun estimasi waktu
- Belanja diisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan DPA yang diajukan oleh Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran maupun rencana pengeluaran pengahasilan tetap, untuk belanja tunjangan operasional aparatur Negeri
- Pembiayaan diisi sesuai rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

Kolom 6 : diisi jumlah penerimaan dan pengeluaran masing-masing item

J. Format Buku Pembantu Kegiatan

J.1. Buku Pembantu Kegiatan

BUKU PEMBANTU KEGIATAN

NEGERI..... KECAMATAN.....

TAHUN ANGGARAN.....

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan dari Kas	Pengeluaran (Rp)		Pengembalian ke Kas Negeri	Saldo Kas (Rp.)
				(Rp)	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya					
			Jumlah					
			Total Penerimaan		Total Pengeluaran			
					Total Pengeluaran + Saldo Kas			

....., ...

Kaur/Kasi.....

(.....)

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Negeri.

Kolom 6 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.

Kolom 7 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.

Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Negeri.

Kolom 9 : diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

J.2 Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT
NEGERI..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

Nama Kegiatan: .....

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti Setor ke Kas Negeri	Saldo Kas (Rp.)
				Uang (Rp)	Barang/ Tenaga (Volume)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya				
			Jumlah				
			Total				

....., ...
Kaur/Kasi

(.....)

Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.
Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.
Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.
Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.
Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Negeri.

K. Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
Bulan : .....Tahun : .....

NEGERI : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....
PROVINSI

KODE REKENING							URAIAN	OUTPUT							SUMBER DANA			
								Rencana			Realisasi Sampai Saat ini				Dana Negeri (Rp)	Alokasi Dana Negeri (Rp)	Lain-Lain (Rp)	Bentuk Lain
								Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)				
1			2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	B	c	A	B	c	d												
							Jumlah											

.....
Kaur/Kasi

ttd

(.....)

Cara Pengisian:
Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening
Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Negeri
Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan
Kolom 5 : diisi satuan volume:
- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit
- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M
- kegiatan non fisik – paket

Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan

Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan saat ini
Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat ini
Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan
Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan

Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Negeri (DD)
Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Negeri (ADD)
Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain DD dan ADD
Kolom 14 : diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

L. Format Surat Permintaan Pembayaran

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NEGERI ..... KECAMATAN .....
TAHUN ANGGARAN .....

Bidang : .....
Sub Bidang : .....
Kegiatan : .....
Waktu Pelaksanaan : .....

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Negeri,

.....

Disetujui untuk dibayarkan
Kepala Negeri,

.....

....., ... 20....

Kaur/ Kasi.....

(.....)

Telah dibayar lunas
Kaur Keuangan,

(.....)

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Negeri.
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Negeri
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Negeri.
4. Kolom 1 : dengan nomor urut.
5. Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
6. Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
7. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
8. Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
9. Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
10. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.

M. Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
NEGERI ..... KECAMATAN .....
TAHUN ANGGARAN .....

Bidang : .....
Sub Bidang : .....
Kegiatan : .....

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...
Kaur/Kasi.....

(.....)

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Negeri.
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Negeri.
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Negeri.
4. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
5. Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja.
6. Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja.
7. Kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja.
8. Baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.

N. Format Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
Bulan : .....Tahun:.....

NEGERI : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....
PROVINSI

KODE REKENING							URAIAN	OUTPUT							SUMBER DANA			
								Rencana			Realisasi				Dana Negeri (Rp)	Alokasi Dana Negeri (Rp)	Lain-Lain (Rp)	Bentuk Lain
								Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)				
1			2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	b	c	a	b	c	d												
							Jumlah											

.....
Kaur/Kasi

ttd

(.....)

Cara pengisian:
Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening
Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Negeri
Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan
Kolom 5 : diisi satuan volume:
- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit
- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M
- kegiatan non fisik - paket

Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan
Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi
Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi
Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan
Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan
Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Negeri
Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Negeri
Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain Dana Negeri dan Alokasi Dana Negeri
Kolom 14 : diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

O. Format DPAL

O.1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Lanjutan

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN*
TAHUN ANGGARAN .....

NEGERI : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....
PROVINSI : .....

KODE REKENING							URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			LANJUTAN					
										Anggaran		Volume kegiatan	Jumlah Anggaran	Waktu Penyelesaian	Penarikan Anggaran (Rp)			
1			2					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	%	%	Rp.	hari	Jan	Feb	Mar	Jumlah
a	b	c	a	b	c	d												

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Negeri,

(.....)

....., ...
Kaur/Kasi.....

(.....

Disetujui oleh:
Kepala Pemerintah Negeri,

.....

Ket: Diisi untuk kegiatan yang dilajutkan saja

P. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM
NEGERI
.....
TAHUN ANGGARAN .....

KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

NO	TGL	KODE REKENING							URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	NOMOR BUKTI	NETTO TRANSAKSI (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3							4	5	6	7	8	9
		1			2									
		a	b	c	a	b	c	d						
JUMLAH										Rp.	Rp.		Rp.	Rp.

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Negeri,

(.....)

.....,.....
Kaur Keuangan

(.....)

Disetujui oleh:
Kepala Pemerintah
Negeri,

(.....)

Cara pengisian :
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.
Kolom 3 : diisi dengan kode rekening penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tertera dalam Penjabaran APB Negeri.
Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi penerimaan atau pengeluaran sebagaimana tertera dalam penjabaran APB Negeri
Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan
Kolom 6 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran
Kolom 7 : diisi dengan nomor bukti transaksi
Kolom 8 : diisi dengan netto transaksi
Kolom 9 : diisi dengan saldo kas.

Q. Format Buku Pembantu Kas Umum
Q.1. Buku Pembantu Bank

BUKU PEMBANTU BANK
NEGERI ..... KECAMATAN .....
TAHUN ANGGARAN .....

BULAN
BANK CABANG
NO. REKENING

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN (Rp)		PENGELUARAN (Rp)			SALDO (Rp)
				SETORAN	BUNGA BANK	PENARIKAN	PAJAK	BIAYA ADM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

.....
Kaur Keuangan

(.....)

Cara pengisian :
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran Bank.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Kolom 3 : diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
Kolom 4 : diisi dengan bukti transaksi.
Kolom 5 : diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
Kolom 6 : diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.
Kolom 7 : diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
Kolom 8 : diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom 9 : diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
Kolom 10 : diisi dengan saldo Bank.

Q.2. Buku Pembantu Pajak

BUKU PEMBANTU PAJAK

NEGERI ..... KECAMATAN .....

TAHUN ANGGARAN .....

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp)	PENYETORAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

....., ...

Kaur Keuangan

(.....)

Cara pengisian :

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan (dari pemotongan pajak)

Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.

Kolom 3 : diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.

Kolom 4 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 : diisi dengan saldo buku kas bendahara.

Q.3 Buku Pembantu Panjar

BUKU PEMBANTU PANJAR
NEGERI..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggung-jawaban Panjar	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8

....., ...
Kaur Keuangan

(.....)

Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.
Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.
Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.
Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.
Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Negeri.

R. Format Kwitansi

Nomor Bukti	: ...../DD/ADD**/N../IV/2019	Kode Rekening	: .....
Lembar	: I/II/III/IV	Tahun	: 20xx

KWITANSI

Sudah terima dari : Kaur Keuangan Negeri .....

Uang Sejumlah : (ditulis dengan angka)

Untuk Pembayaran : (sebutkan tujuan pembayaran kegiatan/belanja) sesuai nota/faktur dan kwitansi/bukti pembayaran lainnya terlampir.

Terbilang : (ditulis dalam huruf)

Harga Barang (sesuai nota/faktur) : .....

Potongan PPn*) : .....

Potongan PPh*) : .....

Total Pembayaran : .....

..... ; 20xx

Setuju dibayar	Lunas dibayar Oleh	Yang Menerima
Kepala Pemerintah Negeri	Kaur Keuangan Negeri/ Negeri Administratif	
(.....)	(.....)	(.....)

Keterangan : *) nilai pajak ditambahkan ke pembulatan nilai kuitansi apabila penyedia bersedia (pakai NPWP penyedia) bisa juga kuitansi hanya diisi nilai pembulatan sesuai faktur saja, sedangkan bukti pajak berdiri sendiri.

dibuat rangkap 4 (empat), lembar kesatu bermaterai dengan ketentuan

a. Nilai Rp. 250.000 s/d 1.000.000,- bermaterai Rp. 3.000,- dan
b. Nilai Rp. 1.000.000,- ke atas bermaterai Rp. 6.000,-

S. Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Semester Pertama

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH NEGERI.....
TAHUN ANGGARAN.....

Contoh

KODE REKENING							URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1			2				3	4	5	6
a	b	c	A	b	c	d				
			4				PENDAPATAN			
			4	1			PANegeri			
			4	1	1		Hasil usaha			
			4	1	1	...	<Obyek Pendapatan>			
			4	2			Transfer			
			4	2	1		Dana Negeri			
			4	3			Pendapatan lain-lain			
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Negeri			
			4	3	1	....	<Obyek Pendapatan>			
							dst...			
							JUMLAH PENDAPATAN			
			5				BELANJA			
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri			
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Negeri			
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri			
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai			
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri			
1	1	01	5	1	1	...	<Rincian Obyek Belanja>			
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)			
1	3	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa			
1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium			
							<Rincian Obyek Belanja>			
2							Pelaksanaan Pembangunan Negeri			

2	1						Pendidikan			
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri/Sanggar Belajar			
2	1	05	5	3			Belanja Modal			
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
1	1	05	5	3	4	...	<Rincian Obyek Belanja>			
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenNegerik			
5	1						Penanggulangan Bencana			
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana			
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga			
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga			
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga			
		dst								
							JUMLAH BELANJA			
							SURPLUS /(DEFISIT)			
			6				PEMBIAYAAN			
			6	1			Penerimaan Pembiayaan			
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya			
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya			
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan			
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan			
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan			
		dst								
							SELISIH PEMBIAYAAN			

....., ... 20.....
Kepala Pemerintah Negeri,
.....

(.....)

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
- a. bidang;
- b. Sub Bidang; dan
- c. kegiatan.

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

Bagian pendapatan diisi:
- a. Pendapatan;
- b. kelompok pendapatan:
- c. jenis pendapatan; dan
- d. obyek pendapatan.

Bagian Belanja diisi:
- a. belanja;
- b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
- c. obyek belanja: dan
- d. rincian obyek belanja.

Bagian Pembiayaan diisi:
- a. Pembiayaan;

b. Kelompok pembiayaan; dan
c. jenis pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)
Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
Kolom 5 : diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan
Kolom 6 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

T.1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Negeri
T.1. Peraturan Negeri tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Negeri

KEPALA PEMERINTAH NEGERI... (Nama Negeri)
KABUPATEN MALUKU TENGAH

PERATURAN NEGERI... (Nama Negeri)
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PEMERINTAH NEGERI.....,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negeri dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masayarakat Negeri;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran .... termuat dalam Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran ..... yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negeri perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Negeri tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran ....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;
11. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun .... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;
12. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri;
13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor .... Tahun .... tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Negeri dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah;
14. ..... dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI ....(Nama Negeri)

dan

KEPALA PEMERINTAH NEGERI .....(Nama Negeri)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NEGERI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI .... TAHUN ANGGARAN ....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran ....

1.	Pendapatan	**Rp.** .....
2.	Belanja Negeri	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri	Rp. .....
	b. Bidang Pembangunan Negeri	Rp. .....
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri	Rp. .....
	d. Bidang Pemberdayaan MasyarakatNegeri	Rp. .....
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp. .....
	Jumlah Belanja	**Rp.** .....
	Surplus/(Defisit)	**Rp.** .....
3.	Pembiayaan Negeri	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. .....
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. .....
	Selisih pembiayaan (a-b)	**Rp.** .....

dengan perincian sebagai berikut :

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Negeri ini yang terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Keuangan
b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran .....
c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Negeri

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Negeri ini.

Pasal 4

Peraturan Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Negeri ini dalam Lembaran Negeri... (nama Negeri).

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

KEPALA PEMERINTAH NEGERI (Nama Negeri)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS NEGERI ... (Nama Negeri),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGERI ... (Nama Negeri) TAHUN ... NOMOR ...

T.2. Format Laporan Keuangan

LAMPIRAN I : PERATURAN NEGERI .....
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB NEGERI

Laporan Keuangan
Pemerintah Negeri ABC
Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ
Tahun Anggaran 20x1

Daftar Isi

	halaman
I Laporan Realisasi APBDes	x
II Catatan Atas Laporan Keuangan	x
A. Informasi Umum	x
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	x
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	x
2 Pendapatan Asli Negeri	x
3 Dana Negeri	x
4 Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	x
5 Alokasi Dana Negeri	x
6 Bantuan Keuangan Propinsi	x
7 Bantuan Keuangan Kabupaten	x
8 Pendapatan Lain lain	x
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Negeri	x
10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri	x
11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri	x
12 Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Negeri	x
13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan MenNegerik Negeri	x
14 Belanja Negeri dalam Klasifikasi Ekonomi	x
15 Belanja Negeri dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	
16 Pembiayaan	x
17 Aset Negeri	x
18 Penyertaan Modal Negeri	x
.....	x
Lampiran	
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Negeri	x
Lampiran 2 -	x

T.2.a. Format Laporan Realisasi APB Negeri

LAPORAN REALISASI APB NEGERI
PEMERINTAH NEGERI ABC
Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ
TAHUN ANGGARAN 20x1

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Negeri	C.2	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Pendapatan Transfer				
Dana Negeri	C.3	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Alokasi Dana Negeri	C.5	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bantuan Keuangan Kabupaten	C.7	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Pendapatan Lain lain	C.8	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Negeri	C.9 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri	C.10 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Negeri	C.11 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri	C.12 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenNegerik Negeri	C.13 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
JUMLAH BELANJA	C.14	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx
SURPLUS/(DEFISIT)		XX.XXX	XX.XXX	XX
PEMBIAYAAN	C.15			
Penerimaan Pembiayaan		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Pengeluaran Pembiayaan		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
PEMBIAYAAN NETTO		XX.XXX	XX.XXX	XX
SILPA TAHUN BERJALAN		XXX	XXX	XXX

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

T.2.b. Format Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Negeri ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 20x1

A. Informasi Umum

Pemerintah Negeri ABC merupakan Negeri di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. ..... Tanggal ....., saat ini kepengurusan Pemerintahan Negeri ABC

1. Kepala Pemerintah Negeri : XXXXX
2. Sekretaris Negeri : YYYYY
3. Bendahara Negeri : ZZZZZ

Kantor Pemerintahan Negeri beralamat di ....., Negeri ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Negeri berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 20x1		XXX
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	XXX	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	XXX	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	(XXX)	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara		XXX
Saldo Kas per 31 Desember 20x1		X.XXX

2. Pendapatan Asli Negeri

Pendapatan Asli Negeri terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Pendapatan Asli Negeri terdiri dari:			
a. Hasil Usaha	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
b. Hasil Aset	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
d. Lain-lain PADes yang sah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

3. Dana Negeri

Dana Negeri merupakan penerimaan Negeri yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Negeri selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Tahap 2	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Negeri yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Tahap 2	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

5. Alokasi Dana Negeri (ADD)

Penerimaan Negeri yang berasal dari Alokasi Dana Negeri (ADD) adalah sebagai beikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Tahap 2	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Negeri yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi ..... adalah sebagai beikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Negeri yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten ..... adalah sebagai

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Negeri	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Penerimaan dari hasil kerjasama Negeri dengan pihak Ketiga	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Negeri	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Negeri	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bunga bank	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Lain-lain pendapatan yang sah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

10. Belanja - Bidang Pembangunan Negeri

Belanja untuk Bidang Pembangunan Negeri terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Negeri

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri

Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Negeri terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Negeri

Selama tahun anggaran 20x1, Pemerintahan Negeri melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

14. Belanja Negeri dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Negeri	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Jaminan Kesehatan Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Tunjangan BPD	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Jasa Honorarium	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Operasional Aparatur Negeri	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Jasa Sewa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Operasional Perkantoran	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Pemeliharaan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Kendaraan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Jalan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Jembatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal lainnya	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

15. Belanja Negeri dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Negeri			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Negeri	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Negeri	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Pertanahan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Pembangunan Negeri			
Sub Bidang Pendidikan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kesehatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kawasan Permukiman	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Pariwisata	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Negeri			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Negeri	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Negeri			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Keadaan Darurat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Keadaan Mendesak.	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Pengeluaran Pembiayaan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
2. Pencairan Dana Cadangan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
3. Hasil Penjualan Kekayaan Negeri yang dipisahkan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
2. Penyertaan Modal Negeri	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

17. Aset Negeri

Perolehan aset Negeri adalah sebagai berikut,

	20x0	20x1	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Kendaraan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Jalan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Jembatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Jaringan/Instalasi	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Aset Tetap lainnya	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ....

18. Penyertaan Modal Negeri

Pernyertaan Modal Negeri pada BUMDes adalah sebagai berikut,

	20x0	20x1	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDes XXX	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
BUMDes YYY	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

19. dst

T.2.c. Format Rincian Aset Tetap Negeri

Pemerintah Negeri ABC
Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ
Rincian Aset Tetap Negeri per 31 Desember 20xx

Contoh

No.	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap*)	Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal					
I	Tanah								
	1 Tanah Pesil A. , Luas 2200 m^2	HGB	230/2014	2 Juli 2014		2014	50,000,000	Baik	
	2 Tanah Lapangan X. , Luas 1000 m	.....	.....	.....		1998		Rusak Ringan	Nilai perolehan belum diketahui
	3								
II	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat								
	1 Komputer, PC					2014	5,000,000	Baik	
	2								
	3								
III	Kendaraan								
	1 Motor, merk QQQ, 100cc, No Polisi: DS	BPKB	1231212	4 Des 2014		2014	10,000,000	Baik	
	2								
	3								
IV	Gedung dan Bangunan								
	1 Bangunan Kantor, Luas 200 m^2	IMB	432	2 Juli 2014		2014	75,000,000	Baik	
	2								
	3								
V	Jalan								
	1 Jalan Negeri Lokasi di ....., 800m					2014	50,000,000	Baik	
	2								
	3								
VI	Jembatan								
	1 Jembatan XYZ Lokasi di ....., 50m					2014	40,000,000	Baik	
	2								
	3								
VII	Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase								
	1 Embung XYZ, Lokasi di					2014	40,000,000	Baik	
	2								
	3								
VIII	Jaringan/Instalasi								
	1 Jaringan Listrik Negeri, Lokasi di					2014	120,000,000	Baik	
	2								
	3								
IX	Aset Tetap lainnya								
	1 Sapi 3 ekor					2014	30,000,000		
	2								
	3								
X	Konstruksi dalam Pengerjaan								
	1 Pembangunan Jembatan dalam Konstruksi					Konstruksi 201	65,000,000		
	2								
	3								
	Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 20xx						485,000,000		

*) Diisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB)

T.3. Format Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun

LAMPIRAN II : PERATURAN NEGERI ....
NOMOR ..... TAHUN.....
TENTANG : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB NEGERI

LAPORAN REALISASI KEGIATAN
PERIODE 01 JANUARI - 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA) / 01 JANUARI - 31 DESEMBER*
TAHUN ANGGARAN .....

NEGERI : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....
PROVINSI

KODE REKENING			URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT							SUMBER DANA			
					RENCANA			REALISASI				Dana Negeri (Rp)	Alokasi Dana Negeri (Rp)	Lain-Lain (Rp)	Bentuk Lain
					Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	b	c													
			Jumlah												

.....

Kepala Pemerintah Negeri

ttd

(.....)

Keterangan:
* Pilih salah satu

Cara Pengisian Kolom:

Kolom 1: diisi dengan Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan:
a. Untuk Kode rekening Bidang;
b. Kode Rekening Sub Bidang; dan
c. Kode Rekening Kegiatan

Kolom 2 : diisi nomenklatur jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam APB Negeri yang telah dilaksanakan.
Kolom 3 : diisi nama output dari kegiatan
Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan.
Kolom 5 : diisi satuan volume:
- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit
- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M
- kegiatan non fisik - paket
- dll

Kolom 6 : diisi dengan jumlah dana yang dianggarkan.
Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi.
Kolom 8 : diisi satuan volume.
Kolom 9 : diisi realisasi anggaran yang digunakan.
Kolom 10 : diisi dengan progres prosentase capaian.
Kolom 11 : diisi dengan jumlah penggunaan Dana Negeri (DD).
Kolom 12 : diisi dengan jumlah penggunaan Alokasi Dana Negeri (ADD).
Kolom 13 : diisi dengan jumlah penggunaan anggaran dari sumber dana selain DD dan ADD.
Kolom 14 : Diisi dengan sumbangan/swadaya masyarakat dan/atau pihak lain yang tidak berbentuk uang

T.4. Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Negeri

LAMPIRAN III : PERATURAN NEGERI .....
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB NEGERI

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH,
DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE NEGERI

Negeri : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : .....
Provinsi : .....

No.	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana

.....
Kepala Pemerintah Negeri

(.....)

U. Format Peraturan Negeri tentang Penyertaan Modal dan Dana Cadangan
U.1. Format Peraturan Negeri tentang Penyertaan Modal Pemerintah Negeri

KEPALA PEMERINTAH NEGERI... (Nama Negeri)
KABUPATEN MALUKU TENGAH

PERATURAN NEGERI... (Nama Negeri)
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH NEGERI .....
PADA BADAN USAHA MILIK NEGERI .....
TAHUN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PEMERINTAH NEGERI.....,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Negeri dan Pendapatan Asli Negeri diperlukan suatu badan yang menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Negeri;
b. bahwa untuk meningkatkan Usaha BUM Negeri maka perlu adanya penambahan modal melalui Penyertaan Modal Pemerintah Negeri pada BUM Negeri.....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Negeri tentang Penyertaan Modal Pemerintah Negeri .... Pada Badan Usaha Milik Negeri ... Tahun ....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;
16. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun .... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;
17. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri;
18. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor .... Tahun .... tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Negeri dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah;
19. Peraturan Negeri ..... Nomor ... Tahun ....tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BUM Negeri di Negeri .....;
20. Peraturan Negeri ..... Nomor ... Tahun ....tentang APB Negeri Tahun Anggaran ....;
21. Peraturan Kepala Pemerintah Negeri ..... Nomor ... Tahun ....tentang Penjabaran APB Negeri Tahun Anggaran .....;
22. ..... dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI ....(Nama Negeri)
dan
KEPALA PEMERINTAH NEGERI .....(Nama Negeri)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NEGERI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH NEGERI PADA BADAN USAHA MIILIK NEGERI ..... TAHUN ....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Negeri ini yang dimaksud dengan :

1. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,

dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Negeri adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri atau Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintahan Negeri atau Raja dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri.
4. Badan Permusyawaratan Negeri yang selanjutnya disingkat BPN atau Saniri Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri.
5. Saniri Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Kepala Pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi Kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
6. Kepala Pemerintah Negeri atau Raja Negeri adalah Pemimpin Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Negeri dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
7. Raja atau yang disebut dengan nama lain adalah Gelar kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat dan memimpin pemerintahan Negeri.
8. Perangkat Negeri adalah Perangkat Negeri ..... yaitu unsur pembantu Kepala Pemerintah Negeri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
9. Keuangan Negeri adalah semua hak dan kewajiban Negeri yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negeri.
10. Pengelolaan Keuangan Negeri adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggunggjawaban keuangan Negeri.
11. Rencana Kerja Pemerintah Negeri, selanjutnya disebut RKP Negeri, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri, selanjutnya disebut APB Negeri, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negeri.

13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Negeri dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
16. Kekayaan Negeri adalah barang milik Negeri yang berasal dari kekayaan asli Negeri, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Kekayaan Negeri yang dipisahkan adalah kekayaan Negeri yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan /atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Negeri pada BUM Negeri.
18. Badan Usaha Milik Negeri, selanjutnya disebut BUM Negeri adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negeri melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negeri yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Negeri.
19. Penyertaan Modal Pemerintah Negeri adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Negeri pada BUM Negeri.
20. Musyawarah Negeri atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Negeri, Pemerintah Negeri, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Negeri untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Kesepakatan Musyawarah Negeri adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Negeri dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Negeri dan Kepala Pemerintah Negeri.
22. Peraturan Negeri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri setelah dibahas dan disepakati bersama BPN/Saniri Negeri.
23. Keputusan Kepala Pemerintah Negeri adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan negeri dan kebijaksanaan Kepala Pemerintah Negeri yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Negeri ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Negeri ..... Tahun Anggaran .... pada Badan Usaha Milik Negeri ..... .

BAB III
TUJUAN

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Negeri....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Negeri dan peningkatan Pendapatan Asli Negeri.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Negeri .... dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA DANA PENYERTAAN MODAL, BESARAN, SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1) Penanggungjawab pengelolaan Dana Penyertaan Modal adalah Badan Usaha Milik Negeri .....

(2) Badan Usaha Milik Negeri ..... wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Penyertaan Modal kepada Pemerintah Negeri pada setiap akhir tahun anggaran sesuai standar akuntansi pengelolaan keuangan Negeri.

(3) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Negeri.... pada Badan Usaha Milik Negeri ..... adalah sebesar Rp ..... (.....Rupiah).

(4) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan oleh Pemerintah Negeri kepada Badan Usaha Milik Negeri ..... secara bertahap yang diatur sebagai berikut:
a. tahap I, sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
b. tahap II, sebesar 40 % (empat puluh persen)

(5) Dana Penyertaan Modal tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bersumber dari APB Negeri Tahun Anggaran ..... sebesar Rp ..... (.....rupiah)

(6) Dana Penyertaan Modal tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bersumber dari APB Negeri Tahun Anggaran ..... sebesar Rp ..... (.....rupiah)

BAB V
PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

(1) Pencairan Dana Penyertaan Modal dilakukan melalui proses pemidahbukuan dari Rekening Kas Negeri (RKN) ke Rekening Badan Usaha Milik Negeri.... dan atau melalui penyetoran dari Bendahara Negeri ke Rekening Badan Usaha Milik Negeri .....

(2) Pencairan Dana Penyertaan Modal tahap I dilakukan setelah Direktur/Pimpinan/Ketua Badan Usaha Milik Negeri ..... menyampaikan kepada Kepala Pemerintah Negeri dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. Peraturan Negeri tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Negeri.....;
b. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri tentang Pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Negeri.....;
c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Negeri.....;
d. Proposal pengajuan penyertaan modal oleh BUM Negeri.....; (lihat pasal 35 ayat (6) Perbup PKN)

(3) Pencairan Dana Penyertaan Modal tahap II dilakukan setelah Direktur/Pimpinan/Ketua Badan Usaha Milik Negeri ..... menyampaikan kepada Kepala Pemerintah Negeri dokumen persyaratan berupa laporan perkembangan pengelolaan Dana Tahap I Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Negeri .....

(4) Kepala Pemerintah Negeri dapat menunda dan atau membatalkan Dana Penyertaan Modal Tahap II apabila Kepala Pemerintah Negeri menilai bahwa Dana Penyertaan Modal Tahap I tidak dapat dikelola dengan baik.

(5) Penggunaan Dana Penyertaan Modal dianggarkan dalam proposal usaha yang telah disusun oleh Badan Usaha Milik Negeri dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Negeri ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan/atau Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 7

Peraturan Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Negeri ini dalam Lembaran Negeri... (nama Negeri).

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

KEPALA PEMERINTAH NEGERI (Nama Negeri)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS NEGERI ... (Nama Negeri),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGERI ... (Nama Negeri) TAHUN ... NOMOR ...

U.2 Format Peraturan Negeri tentang Dana Cadangan

KEPALA PEMERINTAH NEGERI... (Nama Negeri)
KABUPATEN MALUKU TENGAH

PERATURAN NEGERI... (Nama Negeri)
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PEMERINTAH NEGERI.....,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Negeri dapat membentuk dana cadangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Negeri tentang Pembentukan Dana Cadangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

4. Badan Permusyawaratan Negeri yang selanjutnya disingkat BPN atau Saniri Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri.
5. Saniri Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Kepala Pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi Kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
6. Kepala Pemerintah Negeri atau Raja Negeri adalah Pemimpin Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Negeri dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
7. Raja atau yang disebut dengan nama lain adalah Gelar kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat dan memimpin pemerintahan Negeri.
8. Perangkat Negeri adalah Perangkat Negeri ..... yaitu unsur pembantu Kepala Pemerintah Negeri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
9. Keuangan Negeri adalah semua hak dan kewajiban Negeri yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negeri.
10. Pengelolaan Keuangan Negeri adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggunggjawaban keuangan Negeri.
11. Rencana Kerja Pemerintah Negeri, selanjutnya disebut RKP Negeri, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri, selanjutnya disebut APB Negeri, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negeri.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Negeri dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

16. Kekayaan Negeri adalah barang milik Negeri yang berasal dari kekayaan asli Negeri, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Kekayaan Negeri yang dipisahkan adalah kekayaan Negeri yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan /atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Negeri pada BUM Negeri.
18. Pembentukan Dana Cadangan adalah dan yang disisihkan untuk membiayai kebutuhan yang membutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat dibebankan sekaligus dalam satu tahun anggaran.
19. Musyawarah Negeri atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Negeri, Pemerintah Negeri, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Negeri untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Kesepakatan Musyawarah Negeri adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Negeri dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Negeri dan Kepala Pemerintah Negeri.
21. Peraturan Negeri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri setelah dibahas dan disepakati bersama BPN/Saniri Negeri.
22. Keputusan Kepala Pemerintah Negeri adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan negeri dan kebijaksanaan Kepala Pemerintah Negeri yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Negeri ini meliputi:

a. Prinsip dana cadangan;
b. Tujuan dana cadangan;
c. Besaran dana cadangan;
d. Sumber dana cadangan dan rincian pembentukannya;
e. Tahapan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan;
f. Pengelolaan dana cadangan; dan
g. Ketentuan penutup.

BAB III
PRINSIP DANA CADANGAN

Pasal 3

(1) Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan setelah jumlah dana cadangan yang disisihkan tercukupi.
(2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;
15. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun .... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;
16. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri;
17. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor .... Tahun .... tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Negeri dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah;
18. Peraturan Negeri ..... Nomor ... Tahun ....tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BUM Negeri di Negeri .....;
19. Peraturan Negeri ..... Nomor ... Tahun ....tentang APB Negeri Tahun Anggaran ....;
20. Peraturan Kepala Pemerintah Negeri ..... Nomor ... Tahun ....tentang Penjabaran APB Negeri Tahun Anggaran .....;
21. ..... dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI ....(Nama Negeri)
dan
KEPALA PEMERINTAH NEGERI .....(Nama Negeri)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Negeri ini yang dimaksud dengan :

1. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Negeri adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri atau Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintahan Negeri atau Raja dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri.

BAB IV
TUJUAN DANA CADANGAN

Pasal 4

Tujuan penetapan dana cadangan adalah untuk membiayai program pembangunan .....

BAB V
BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 5

(1) Besaran dana cadangan untuk program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar Rp. .....(.....rupiah).

(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

BAB VI
SUMBER DANA CADANGAN DAN RINCIAN PEMBENTUKANNYA

Pasal 6

(1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bersumber dari penyisihan atas penerimaan Negeri kecuali dari Dana Desa dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyisihan atas penerimaan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam setiap tahun anggaran yang dimulai sejak Tahun Anggaran ..... sampai dengan Tahun Anggaran ....., dengan rincian sebagai berikut:
   a. Tahun Anggaran ..... sebesar ..... (.....rupiah);
   b. Tahun Anggaran .... sebesar ..... (.....rupiah);
   c. Tahun Anggaran .... sebesar ..... (.....rupiah); dan
   d. Tahun Anggaran .... sebesar ..... (.....rupiah).

BAB VII
TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 7

(1) Pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan pada tahun .....

(2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan untuk .....

(3) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Seksi yang membidangi urusan tersebut sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII
PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

(1) Pengeluaran yang akan disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dicantumkan dalam APBNegeri pada sisi Anggaran Pembiayaan.

V. Format **Berita Acara Rapat Penetapan**

V.1 Format **Berita Acara Rapat Penetapan** kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial

BERITA ACARA

PENETAPAN KRITERIA KEGIATAN YANG DAPAT DIBIAYAI UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI TAHUN ANGGARAN .....

NEGERI .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pada hari ini..... tanggal..... Tahun..... bertempat di Kantor Negeri..... Kecamatan..... Kabupaten Maluku Tengah telah diadakan Rapat Antara Pemerintah Negeri dengan Badan Permusyawaratan Negeri dalam rangka **Penetapan** Kriteria Kegiatan Yang Dapat Dibiayai Untuk Penanggulangan Bencana Alam Dan Bencana Sosial Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Tahun Anggaran..... Kecamatan ..... Kabupaten Maluku Tengah.

Rapat dihadiri oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri serta Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Negeri sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. **Menetapkan** Kriteria Kegiatan Yang Dapat Dibiayai Untuk Penanggulangan Bencana Alam Dan Bencana Sosial dari Belanja Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri ..... Tahun Anggaran..... Kecamatan ..... Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi:
   a) kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
   b) pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
   c) penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
2. Realisasi Belanja Tak Terduga atas kegiatan tersebut di atas untuk Penanggulangan Bencana Alam Dan Bencana Sosial dari Belanja Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri ..... Tahun Anggaran..... Kecamatan ..... Kabupaten Maluku Tengah dilaporkan sesuai dengan kuitansi/pengeluaran/belanja yang dilakukan.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban APB Negeri.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan.

....., ... 20 .....

KEPALA PEMERINTAH NEGERI ..... KETUA BPN .....

....

DAFTAR HADIR RAPAT

PEMERINTAH NEGERI DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI .....

NEGERI : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : MALUKU TENGAH

TANGGAL : .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1			1.....	
2				2.....
3			3.....	
4				4.....
5			5.....	
6				6.....
7			7.....	
8				8.....
9			9.....	
10				10.....
11			11.....	
12				12.....
13			13.....	
14				14.....
15			15.....	
16				16.....
Dst			17.....	

....., ... 20 .....

KEPALA PEMERINTAH NEGERI .....

KETUA BPN .....

.....

.....

V.2. Format Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan Kondisi Keadaan Mendesak Dan Masyarakat Miskin Yang Mengalami Kedaruratan

BERITA ACARA MUSYAWARAH NEGERI
PENETAPAN KONDISI KEADAAN MENDESAK DAN MASYARAKAT MISKIN YANG MENGALAMI KEDARURATAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
TAHUN ANGGARAN .....
NEGERI ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pada hari ini..... tanggal..... Tahun..... bertempat di Kantor Negeri ..... Kecamatan..... Kabupaten Maluku Tengah telah diadakan **Musyawarah Negeri** dalam rangka **Penetapan Kondisi Keadaan Mendesak Dan Masyarakat Miskin Yang Mengalami Kedaruratan** Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Tahun Anggaran..... Kecamatan ..... Kabupaten Maluku Tengah

Musyawarah Negeri dihadiri oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Negeri serta Unsur Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam **Musyawarah Negeri** tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Menetapkan adanya **Kondisi Keadaan Mendesak dengan adanya Masyarakat Miskin Yang Mengalami Kedaruratan** Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Tahun Anggaran ..... Negeri ..... Kecamatan ..... Kabupaten Maluku Tengah
2. **Daftar Nama Masyarakat Miskin yang mengalami Kedaruratan dan Besaran Nominal Belanja** sebagaimana dimaksud pada nomor 1 yakni sebagai berikut:
   1) Nama Lengkap : .....
      Alamat : .....
   2) Nama Lengkap : .....
      Alamat : .....
3. Realisasi Belanja Tak Terduga atas kegiatan tersebut di atas untuk **Kondisi Keadaan Mendesak Dan Masyarakat Miskin Yang Mengalami Kedaruratan** dari Belanja Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri .....Tahun Anggaran..... Kecamatan ..... Kabupaten Maluku Tengah dilaporkan sesuai dengan kuitansi/pengeluaran/belanja yang dilakukan.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban APB Negeri.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan.

....., ... 20 .....

KEPALA PEMERINTAH NEGERI ..... KETUA BPN.....

....

PERWAKILAN UNSUR MASYARAKAT NEGERI .....

.....

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH NEGERI

NEGERI : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : MALUKU TENGAH
TANGGAL : .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1			1.....	
2				2.....
3			3.....	
4				4.....
5			5.....	
6				6.....
7			7.....	
8				8.....
9			9.....	
10				10.....
11			11.....	
12				12.....
13			13.....	
14				14.....
15			15.....	
16				16.....
Dst			17.....	

....., ... 20 .....

KEPALA PEMERINTAH NEGERI .....

KETUA BPN .....

.....

.....

PERWAKILAN UNSUR MASYARAKAT NEGERI .....

.....

W. Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Untuk Aparat Pemerintah Negeri Dan Honorarium Pengelola Keuangan Negeri

W.1.1. Biaya Perjalanan Dinas Untuk Rapat Pemerintah Negeri

URAIAN KEGIATAN	RINCIAN BIAYA PERJALANAN (Rupiah)				Ket
	Transport P.P	Transport Lokal	Penginapan	Uang Harian	
Perjalanan Dinas Dari Negeri ke Ibukota Kecamatan Dan Atau Dari Negeri Ke Dusun					
KPN/Ketua BPN	Rp.5.000/Km		-	Rp.50.000/Hari	
Sekretaris Negeri/Wakil Ketua BPN	Rp.5.000/Km		-	Rp.50.000/Hari	
Perangkat Negeri/Anggota BPN	Rp.5.000/Km		-	Rp.50.000/Hari	
Non Perangkat Negeri	Rp.5.000/Km		-	Rp.50.000/Hari	
Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten/ Ibukota Kecamatan Lain) dan Luar Daerah (Provinsi dan Luar Maluku)					
KPN/Ketua BPN	Mengikuti Standar Biaya Perjalanan Dinas sesuai Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas			Setara Gol.III	
Sekretaris Negeri/Wakil Ketua BPN	Mengikuti Standar Biaya Perjalanan Dinas sesuai Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas			Setara Gol.III	
Perangkat Negeri/Anggota BPN	Mengikuti Standar Biaya Perjalanan Dinas sesuai Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas			Setara Gol.II	
Non Perangkat Negeri	Mengikuti Standar Biaya Perjalanan Dinas sesuai Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas			Setara Gol.II	

W.1.2. Daftar Rincian Estimasi Jarak Tempuh Perjalanan Dinas
(Tanpa Kenderaan)

URAIAN	JARAK	KET
Kecamatan Seram Utara		
1. Negeri Elemata – Negeri Kaloa	20 Km	PP
2. Negeri Hatuolo – NegeriKaloa	50 Km	
3. Negeri Manusela – Negeri Kaloa	100 Km	
4. Negeri Kanikeh – Negeri Hualu	48 Km	
5. Negeri Maraina – Negeri Kaloa	104 Km	
Kecamatan Seram Utara Timur Kobi		
1. Negeri Maneo Rendah – Negeri Waimusi	124 Km	
2. Negeri Kabauhari – Negeri Sariputih	100 Km	
3. Dusun Maneo Tinggi – Dusun Kabailu	100 Km	
4. Dusun Maneo Tinggi – Dusun Maneo Rendah	20 Km	
5. Dusun Maneo Tinggi – Dusun Siahari	100 Km	
6. Dusun Maneo Tinggi – Dusun Silika	120 Km	
Kecamatan Seram Utara Timur Seti		
1. Negeri Aketernate – Dusun Patkalaman	50 Km	
2. Negeri Seti – Dusun Lubi	50 Km	
Kecamatan Tehoru		
1. Negeri Telutih Baru – Dusun Waelomatan	14 Km	

W.2.1. Honorarium Pengelola Keuangan Negeri

PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM (dalam Milyar Rupiah)			
		s.d. 0,5	di atas 0,5 s/d 1	di atas 1 s/d 2	di atas 2
Pengelolaan Keuangan Negeri:					
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negeri (PKPKN)	Org/bln	300.000	350.000	400.000	450.000
Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Negeri (KPPKN)	Org/bln	250.000	300.000	350.000	400.000
Bendahara Negeri	Org/bln	200.000	250.000	300.000	350.000
Pelaksana Kegiatan Anggaran/Pelaksana Pengelolaan Keuangan Negeri (PPKN)	Org/bln/ bidang	150.000	200.000	250.000	300.000
Operator Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) atau nama lain	Org/bln	100.000	150.000	200.000	250.000

a.n

W.2.2. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Negeri

1. Setiap program kegiatan pekerjaan konstruksi dibidang pembangunan Negeri, dapat dialokasikan Biaya Umum maksimal 4% (empat per seratus) dari besarnya alokasi dana dari masing-masing program kegiatan yang ditetapkan.
2. Biaya Umum setiap program kegiatan sebagaimana dimaksud di pada angka 1, digunakan untuk:
   a. biaya musyawarah Negeri dalam rangka pelaksanaan kegiatan antara lain untuk penyusunan persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
   b. biaya dokumentasi, pembuatan pelaporan dan pembuatan papan nama kegiatan;
   c. honorarium jasa tenaga ahli pembuatan gambar rencana kerja/desain dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) bidang pembangunan;
   d. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Negeri; dan
   e. honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dana Negeri;
3. Biaya musyawarah Negeri dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dialokasikan maksimal 10% (lima per seratus) yang diambil dari Biaya Umum setiap program kegiatan.
4. Biaya dokumentasi, pembuatan pelaporan dan pembuatan papan nama kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, dialokasikan maksimal 10% (sepuluh per seratus) yang diambil dari Biaya Umum setiap program kegiatan.
5. Honorarium jasa tenaga ahli pembuatan gambar rencana kerja/desain dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, dialokasikan maksimal 50% (lima puluh per seratus) yang diambil dari Biaya Umum setiap program kegiatan.
6. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dana Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, dialokasikan maksimal 15% (lima belas per seratus) yang diambil dari Biaya Umum setiap program kegiatan.
7. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dana Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, dialokasikan senilai 15% (lima belas per seratus) yang diambil dari Biaya Umum setiap program kegiatan.

X.1 Format Keputusan Musyawarah BPN Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri

BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN MALUKU TENGAH
Alamat .....

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN NEGERI
TENTANG APB NEGERI TAHUN ANGGARAN .....

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI .....

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Negeri telah dibahas dan sepakati bersama antara Kepala Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri atas Rancangan Peraturan Negeri ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran .....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Negeri tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Negeri ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran .....;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Badan Permusyawaratan Negeri
12. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Negeri ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rancangan Peraturan Negeri .....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran ..... sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI
NEGERI .....
KETUA

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Maluku Tengah di Masohi;
2. Kepala DPMNPPPA Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
3. Camat .....

X.2 Format Berita Acara Hasil Musyawarah BPN

BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI
NEGERI ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di Kantor Negeri ..... Kecamatan ..... Kabupaten Maluku Tengah telah dilaksanakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Negeri dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Negeri ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran ..... yang dihadiri oleh :

1. Kepala Pemerintah Negeri;
2. Perangkat Negeri; dan
3. Anggota BPN (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata **sepakat** mengenai Rancangan Peraturan Negeri ..... Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran .....
Selanjutnya, Rancangan Peraturan Negeri ..... Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran ..... sebagaimana dimaksud agar disampaikan kepada Camat atas nama Bupati untuk dievaluasi.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Kepala Pemerintah Negeri .....

.....;

Ketua BPN, Negeri .....

.....;

DAFTAR HADIR RAPAT MUSYAWARAH BPN
NEGERI ..... KECAMATAN.....
KABUPATEN MALUKU TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1.		Ketua BPN		
2.		Wakil Ketua BPN		
3.		Sekretaris BPN		
4.		Ketua Bidang		
5.		Ketua Bidang		
6.		Anggota BPN		
7.		Anggota BPN		
8.		Dst		
9.		Kepala Pemerintah Negeri		
10.		Sekretaris Negeri		
11.		Kaur		
12.		Kaur		
13.		Kasi		
14.		Kasi		
15.		Kasi		
16.		dst		

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Mengetahui
Ketua BPN, Negeri .....

.....;

Sekretaris BPN, Negeri .....

.....;

Y. Format Keputusan Camat

Y.1 Format Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN .....
Jalan ..... Telepon .....

KEPUTUSAN CAMAT ..... KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NEGERI .....
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
TAHUN ANGGARAN .....

CAMAT .....

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Keuangan Negeri, Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri kepada Camat;

b. bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Pemerintah Negeri paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Negeri ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran .....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Negeri
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Badan Permusyawaratan Negeri
13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun .....

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Pemerintah Negeri ..... Nomor .... / .... /.... Tanggal ..... perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Negeri ..... tentang APB Negeri Tahun Anggaran ..... untuk dievaluasi;
2. Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Negeri ..... tentang APB Negeri Tahun Anggaran ..... oleh Tim Evaluasi Kecamatan ..... Kabupaten Maluku Tengah;
3. Dan seterusnya

.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran ..... sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Pemerintah Negeri bersama BPN segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Kepala Pemerintah Negeri dan BPN tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri menjadi Peraturan Negeri, maka akan dilakukan pembatalan oleh Camat.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri sah apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

CAMAT .....

Tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Maluku Tengah di Masohi;
2. Wakil Bupati Maluku Tengah di Masohi;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
4. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
5. *Kepala BPKAD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;*
6. Kepala Baperlitbang Kabupaten Maluku Tengah;
7. Kepala DPMNPPPA Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
8. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Setda Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
10. Ketua BPN Negeri .....

Y.2 Format Lampiran Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Peraturan Negeri tentang APB Negeri

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT .....
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NEGERI .....,
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
TAHUN ANGGARAN .....

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	**Aspek Penulisan Produk Hukum**			
1.1	Pada konsideran menimbang: a. ..... b. ..... c.			
1.2	Pada konsideran mengingat: a. ..... b. ..... c.			
1.3	Penulisan tanggal penetapan			
2	**Aspek Administrasi dan Legalitas**			
2.1	Semua dokumen evaluasi telah diterima secara lengkap			
2.2	Pengajuan Rancangan Perneg tentang APB Negeri atau Rancangan Perneg tentang Perubahan APB Negeri telah dilakukan tepat waktu			
2.3	BPN telah menyepakati Rancangan Perneg tentang APB Negeri/Rancangan Perneg tentang Perubahan APB Negeri			
3	**Aspek Perencanaan Pembangunan**			
3.1	Kesesuaian format rancangan Perneg APB Negeri (Permendagri 20 Tahun 2018)			
3.2	Kesesuaian dokumen rancangan Perneg APB Negeri dengan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Negeri (RKP Neg)			
3.3	Kesesuaian dokumen rancangan Perneg APB Negeri dengan dokumen			

	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri (RPJMNeg)			
3.4	RAB dalam rancangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentang penjabaran APB Negeri harus tetap ada			
4	**Aspek Kesesuaian penggunaan Dana Desa sesuai Permendes 19 Tahun 2018**			
4.1	1. ..... 2. ..... 3.			
5	**Aspek Kebijakan dan Struktur APB Negeri/Perubahan APB Negeri**			
5.1	**Umum**			
5.1.1	Rancangan Perneg tentang APB Neg/Perubahan APB Neg disusun berdasarkan RKP Neg/RKP Neg Perubahan tahun berkenaan			
5.1.2	Penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			
5.2	**Pendapatan**			
5.2.1	Estimasi pendapatan rasional dan realistis			
5.2.2	Estimasi pendapatan Negeri yang bersumber dari Pendapatan Asli Negeri rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Negeri			
5.2.3	Estimasi pendapatan Negeri yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis			
5.3	**Belanja**			
5.3.1	Penempatan pos belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan			
5.3.2	Kegiatan Belanja Negeri telah sesuai dengan Kewenangan Negeri			
5.3.3	Program/Kegiatan yang telah dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)			
5.3.4	Belanja Negeri yang telah ditetapkan dalam APB Negeri paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri 2. Penyediaan Penghasila Tetap dan Tunjangan Perangkat Negeri 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri			

RR+A

	4. Penyediaan Operasional Pemerintah Negeri (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll) 5. Penyediaan Tunjangan BPN 6. Penyediaan Operasional BPN (Rapat-rapat, ATK, Makan-minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas. Listrik/telepon, dll) 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			
5.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			
5.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk anggota BPN, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalan Peraturan Bupati			
5.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)			
5.4	**Pembiayaan**			
5.4.1	Penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			
5.4.2	Pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan			
5.4.3	Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Negeri			
5.4.4	Pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNeg			
5.4.5	Penyertaan modal pada BUMNeg, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Negeri dan memenuhi nilai kelayakan usaha			
5.4.6	Evaluasi Perubahan APB Neg, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
5.4.7	Evaluasi Perubahan APB Neg, SiLPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya			
5.5	**Khusus**			
5.5.1	Belanja yang bersumber dari ADD sudah sesuai dengan ketentuan penggunaan ADD			
5.5.2	Belanja yang bersumber dari DD sudah sesuai dengan ketentuan penggunaan DD			
5.5.3	Penganggaran Dukungan Dana Untuk Kegiatan PAMSIMAS yang belum selesai pada TA 2017 dan 2018.			
5.5.4	Penganggaran kegiatan yang dikomitkan pada saat kegiatan Bursa Inovasi Desa tanggal 1 November 2018.			

5.5..5	Penganggaran pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan Program Padat Karya Tunai (Memaksimalkan sumber daya lokal untuk bahan baku/material pembangunan dan penggunaan tenaga kerja dari dalam Negeri minimal 30 % dari biaya pembangunan per kegiatan digunakan untuk membayar upah tenaga kerja serta pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola)			
5.5.6	Kegiatan yang dianggarkan dari sumber Dana Desa ditujukan untuk mesejahterahkan masyarakat Desa, Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan.			

CAMAT .....

Tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

Y.3 Format Keputusan Camat Tentang Hasil Klarifikasi Peraturan Negeri Tentang APB Negeri

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

KECAMATAN .....

Jalan ..... Telepon .....

KEPUTUSAN CAMAT ..... KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
HASIL KLARIFIKASI PERATURAN NEGERI .....
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
TAHUN ANGGARAN .....

CAMAT .....

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Keuangan Negeri, Bupati mendelegasikan Klarifikasi Peraturan Negeri tentang APB Negeri kepada Camat;

b. bahwa hasil klarifikasi Peraturan Negeri tentang APB Negeri dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Pemerintah Negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Peraturan Negeri dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Klarifikasi Peraturan Negeri ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran .....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
2. Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
3. Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
4. Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
   Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
6. Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Negeri
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Badan Permusyawaratan Negeri
14. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun .....

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Pemerintah Negeri ..... Nomor .... / .... /.... Tanggal ..... perihal Penyampaian Peraturan Negeri ..... tentang APB Negeri Tahun Anggaran ..... **untuk diklarifikasi**;
2. Hasil Klarifikasi Peraturan Negeri ..... tentang APB Negeri Tahun Anggaran ..... oleh Tim Klarifikasi Kecamatan ..... Kabupaten Maluku Tengah;
3. Dan seterusnya

.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Hasil Klarifikasi Peraturan Negeri ..... tentang APB Negeri Tahun Anggaran ..... **sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.**

KEDUA : Hasil Klarifikasi Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman Kepala Pemerintah Negeri untuk menyampaikan informasi mengenai APB Negeri kepada masyarakat melalui media informasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

CAMAT .....

Tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

11. Bupati Maluku Tengah di Masohi;
12. Wakil Bupati Maluku Tengah di Masohi;
13. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
14. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
15. Kepala BPKAD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
16. Kepala Baperlitbang Kabupaten Maluku Tengah;
17. Kepala DPMNPPPA Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
18. *Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Setda Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;*
19. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
20. Ketua BPN Negeri .....

Z. Format surat pengantar

Z.1 Format surat pengantar Kepala Pemerintah Negeri Penyampaian Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri untuk dievaluasi.

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN .....
KEPALA PEMERINTAH NEGERI .....
Jalan ..... Telepon.....

....., ...20.....

Nomor : ...../.....
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri Tahun Anggaran .....
untuk dievaluasi

Kepada
Yth. Camat .....
Kabupaten Maluku Tengah
di-
.....

Menindaklanjuti ketentuan Pasal .... Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor.... Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Negeri, maka terlampir bersama ini disampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Negeri ..... tentang APB Negeri Tahun Anggaran ..... yang telah dibahas dan disepakati bersama BPN serta kelengkapan dokumen pendukung lainnya yang terdiri dari :

1. Rancangan Peraturan Negeri ..... tentang APB Negeri Tahun Anggaran .....;
2. Rancangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri ..... tentang Penjabaran APB Negeri Tahun Anggaran .....;
3. Keputusan Musyawarah BPN Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Negeri ..... tentang APB Negeri Tahun Anggaran ..... dan Berita Acara Hasil Musyawarah Negeri serta Daftar Hadir Musyawarah;
4. Peraturan Negeri .....tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala Negeri;
5. Peraturan Negeri ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri (RPJM Negeri) Tahun .....
6. Peraturan Negeri ..... tentang Rencana Kerja Pemerintah Negeri (RKP Negeri) Tahun .....; dan
7. Dokumen lain yang relevan seperti Perneg tentang pembentukan dana cadangan, Perneg tentang pendirian BUMNeg, Perneg tentang Penyertaan Modal dll (sesuai kebutuhan)

Selanjutnya, mohon berkenan untuk dapat dilakukan evaluasi atas Rancangan Peraturan Negeri ..... tentang APB Negeri Tahun Anggaran ..... beserta berkas kelengkapannya (terlampir) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas perkenaannya disampaikan terima kasih.

KEPALA PEMERINTAH NEGERI .....

.....

Z.2 Format Surat Pengantar Kepala Pemerintah Negeri Penyampaian Peraturan Negeri tentang APB Negeri Untuk Diklarifikasi ke Camat

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN .....
PEMERINTAH NEGERI .....
Jalan ..... Telepon.....

....., ...20.....

Nomor : ...../.....
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyampaian Peraturan Negeri tentang APB Negeri Tahun Anggaran ..... **untuk diklarifikasi**

Kepada
Yth. Camat .....
Kabupaten Maluku Tengah
di-
.....

Menindaklanjuti ketentuan Pasal .... Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor.... Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Negeri, maka terlampir bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Negeri ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang APB Negeri Tahun Anggaran ..... yang telah ditetapkan pada tanggal ..... terdiri atas :

1. Peraturan Negeri ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang APB Negeri Tahun Anggaran .....; dan
2. Peraturan Kepala Pemerintah Negeri ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Penjabaran APB Negeri Tahun Anggaran .....;

Selanjutnya, mohon berkenan untuk dapat dilakukan Klarifikasi Peraturan Negeri ..... tentang APB Negeri Tahun Anggaran ..... beserta berkas kelengkapannya (terlampir) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas perkenaannya disampaikan terima kasih.

KEPALA PEMERINTAH NEGERI .....

.....

Z.3 Format Surat Pengantar Kepala Pemerintah Negeri Penyampaian Peraturan Negeri tentang APB Negeri Untuk Diverifikasi Ke Bupati

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN .....
PEMERINTAH NEGERI .....
Jalan ..... Telepon.....

....., ...20.....

Nomor : ...../.....
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyampaian Peraturan Negeri tentang APB Negeri Tahun Anggaran ..... **untuk Diverifikasi**

Kepada
Yth. Bupati Maluku Tengah
di-
.....

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Ketentuan Pasal 102 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mengatur tentang penyaluran ADD dan DD dari RKUD ke RKD, maka terlampir bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Negeri ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang APB Negeri Tahun Anggaran ..... yang telah ditetapkan pada tanggal ..... serta dokumen kelengkapan lainnya yang terdiri dari:

1. Peraturan Negeri ..... tentang APB Negeri Tahun Anggaran .....;
2. Peraturan Kepala Pemerintah Negeri ..... tentang Penjabaran APB Negeri Tahun Anggaran .....;
3. Keputusan Musyawarah BPN Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Negeri ..... tentang APB Negeri Tahun Anggaran ..... dan Berita Acara Hasil Musyawarah Negeri serta Daftar Hadir Musyawarah;
4. Keputusan Camat ... tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri...Tahun Anggaran.....
5. Peraturan Negeri .....tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala Negeri;
6. Peraturan Negeri ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri (RPJM Negeri) Tahun .....
7. Peraturan Negeri ..... tentang Rencana Kerja Pemerintah Negeri (RKP Negeri) Tahun .....; dan
8. Dokumen lain yang relevan seperti Perneg tentang pembentukan dana cadangan, Perneg tentang pendirian BUMNeg, Perneg tentang Penyertaan Modal dll (sesuai kebutuhan)

Selanjutnya, mohon berkenan untuk dapat dilakukan Verifikasi Peraturan Negeri ..... tentang APB Negeri Tahun Anggaran ..... beserta berkas kelengkapannya (terlampir) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas perkenaannya disampaikan terima kasih.

KEPALA PEMERINTAH NEGERI .....

.....

BUPATI MALUKU TENGAH,

TUASIKAL ABUA